

DINAMIKA TRANSFORMASI PENGAWASAN BANK DI INDONESIA

Oleh:
Humas
Bank Indonesia



BANK INDONESIA

2010

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Bab 1. Pendahuluan	1
Bab 2. Evolusi Penguatan	
Pengawasan Perbankan	7
Pengawasan Pra RBS	9
Unsur Sensitivitas Pasar	13
Reorganisasi Pengawasan Bank	14
Tugas Penting Lainnya	17
Bab 3. Membangun Sistem Pengawasan	
Yang Efektif (25 BCP)	25
Pentingnya 25 BCP	26
Tiga Kewenangan Utama	
Lembaga Pengawas Bank	29
Kewenangan di Bidang Perijinan	31
Kewenangan di Bidang Pengaturan	33
Kewenangan di Bidang Pengenaan Saksi	37
BCP Bukan Tongkat Sihir	38
Bab 4. Mengenal Perilaku Bank	
Yang Diawasi (<i>Know Your Bank</i>)	43
Prinsip Dasar KYB	44
Aspek-Aspek Utama Dalam Penerapan KYB ...	46
Bab 5. Merancang Sebuah Perencanaan	
Pengawasan Bank (<i>Supervisory Plan</i>)	53
Identifikasi Profil Risiko	55
Dua Prinsip Utama	56

Menyusun Perencanaan Pengawasan Bank RBS	60
Bab 6. Pengawasan Bank Pun	
Punya <i>Quality Assurance</i>	67
Pembentukan Forum Panel	70
Empat Forum Panel	74
Empat Agenda Perbaikan	76
Bab 7. Menuju Budaya Pengawasan Bank Yang Lebih Etis	79
Bab 8. Ini Dia, Wajah SDM & Organisasi	
Pengawasan Bank	89
Mencetak Kader Pengawasan Bank	93
Profil Organisasi Pengawasan Bank	97
Daftar Istilah	103

Kata Pengantar

Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan terhadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari pelaksanaan pengawasan ini untuk menjaga agar stabilitas sistem keuangan dan perbankan tidak terganggu. Upaya menjaga stabilitas merupakan hal penting mengingat sebagian besar dana yang dikelola bank merupakan dana masyarakat yang disimpan hanya atas dasar kepercayaan kepada perbankan. Untuk menjaga agar kepercayaan ini tetap langgeng, bank harus diatur dan diawasi agar pengelolaannya selalu mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan bank yang aman dan benar.

Proses pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dalam prakteknya bersifat langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung (*on site supervision*) adalah pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ke bank yang bersangkutan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) adalah kegiatan pemantauan operasional bank yang dilakukan melalui analisis terhadap seluruh laporan yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia.

Untuk menciptakan pengawasan bank yang lebih efektif bagi dunia perbankan, Bank Indonesia yang sejak awal telah diberikan amanat untuk mengawasi bank, telah menerapkan prinsip-prinsip utama pengawasan bank dengan metode pengawasan yang menitikberatkan pada beberapa aspek utama. Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia keuangan dan perbankan yang didukung dengan kemajuan dalam bidang sistem informasi dan teknologi, maka prinsip dan metode pengawasan tersebut juga terus mengalami penyesuaian. Ini dimaksudkan agar setiap aspek dan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi, dapat diketahui lebih dini sehingga kepercayaan dan stabilitas sistem perbankan tetap terjaga.

Buku ini mencoba menguak berbagai hal mengenai proses pengawasan yang selama ini dilakukan BI. Pada bagian awal dibahas mengenai proses evolusi dalam sistem pengawasan yang diterapkan BI. Lalu dilanjutkan dengan komitmen BI menerapkan 25 BCP guna menjamin terlaksananya sistem pengawasan yang efektif. Buku ini juga membahas hal-hal lain seperti bagaimana mengenal perilaku bank yang diawasi, bagaimana merancang sebuah perencanaan pengawasan bank (*supervisory plan*), dan masalah *quality assurance* dalam pengawasan bank. Dari sisi internal pengawas bank, juga dikemukakan mengenai upaya BI menuju budaya pengawasan bank yang lebih etis, serta paparan mengenai wajah SDM & organisasi pengawasan bank di Bank Indonesia.

Kehadiran buku ini tidak lepas dari peran dan sumbangan berbagai pihak, khususnya rekan-rekan yang ada di Humas Bank Indonesia dan Direktorat Pengawasan Bank, Bank Indonesia. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Difi A. Djohansyah, Harymurthy Gunawan, Triyono, Enrico Harianto, Yanti Setiawan, Kahfi Zulkarnaen, M. Jufrin, Sotarduga Napitupulu, M. Ismail Riyadi, Adimukyo Mardjikoen, Irman Robinson, Masagus Abdul Aziz, dan Rio Wardhanu. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Herianto Lingga yang telah membantu menyederhanakan gaya penulisan buku ini agar mudah dipahami oleh masyarakat awam yang kurang memahami masalah-masalah teknis perbankan. Juga ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam buku ini.

Tak ada gading yang tak retak. Demikian bila dengan kehadiran buku ini, masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, berbagai saran dan kritikan bagi perbaikan isi buku ini ke depan sangat diharapkan dari semua pihak.

Humas Bank Indonesia

Jakarta, Juni 2010

BAB 1 PENDAHULUAN

*Reputasi bisa dibuat dalam sekejap,
tapi karakterlah yang akan menjaganya
agar bertahan seumur hidup*

(Anonim)

Tapakan langkah membangun sebuah sistem pengawasan bank yang ideal adalah sebuah perjalanan sejarah. Terkadang goresan sejarah itu ditoreh dengan tinta emas tatkala sistem pengawasan bank yang diberlakukan mampu menjaga kinerja bank tetap baik dan kondisinya sehat walafiat. Namun tatkala begitu banyak gonjang-ganjing di sektor perbankan seperti ketika krisis perbankan pada tahun 1997/1998, inilah masa kelam dalam catatan sejarah pengawasan bank. Ya, betapa tidak, bila sebagian besar orang di negara ini mencibir dan berpendapat bahwa pengawasan bank oleh BI payah.

Pasang surut dalam upaya membangun sistem pengawasan yang handal pun terus dilakukan. Perkembangan jaman dan teknik dalam mengawasi bank yang berlaku umum (*best practice*) di seantero jagad pun ikut menjadi bahan referensi. Misalnya, ketika Bank for International Settlement (BIS) yang bermarkas di Swiss merilis sistem pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision*) tahun 1997, Bank Indonesia pun mempertimbangkan untuk juga merujuk model baru pengawasan tersebut. Hal itu terlihat ketika dalam sistem pengawasan bank di dalam negeri mengimbuhi unsur “S” yang berarti sensitivitas pasar dalam perhitungan CAMEL bank.

Unsur sensitivitas pasar ini adalah item baru dalam memperhitungkan risiko sebuah bank yang selama ini hanya melulu memperhatikan risiko kredit. Inilah awal tapakan langkah dalam memperkuat sistem pengawasan bank di dalam negeri. Tahapan monumental dan dapat juga dikatakan sebuah revolusi pengawasan bank adalah ketika BI memberlakukan sistem pengawasan berbasis risiko (RBS) di tahun 2005. Metode baru pengawasan bank yang digagas

BIS ini benar-benar merubah paradigma dalam sistem pengawasan bank. Mengapa demikian? Sebab, elemen yang selama ini tidak pernah diperhatikan dan diperhitungkan dalam profil risiko sebuah bank, kini justru menjadi salah satu elemen kunci.


Elemen kunci RBS adalah ketika Pengawas Bank memahami betul profil dan potensi risiko yang dihadapi sebuah bank. Disinilah seorang Pengawas Bank dituntut untuk mengenal lebih jauh akan bank yang diawasi. Segala aspek yang terkait dengan bank dan berpotensi akan membuat bank itu mengalami masalah di kemudian hari, menjadi unsur yang diperhatikan cermat oleh Pengawas Bank. Dengan model pengawasan RBS, strategi pengawasan yang disusun dan dijalankan oleh Pengawas Bank menjadi komprehensif, atau boleh dibilang tidak ada hal yang terkait dengan bank yang lolos dari teropong pengawas.

Setelah uji coba selama 4 (empat) tahun, model RBS pun diketok resmi sebagai metode pengawasan di BI melalui Keputusan Dewan Gubernur BI, tanggal 9 Juni 2009. Model pengawasan RBS ini merujuk panduan 25 *Basel Core Principles* (BCP) yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS). 25 BCP adalah panduan bagi Pengawas Bank ketika melakukan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung (*on-site supervision*). Seiring perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan, model pengawasan RBS pun mengalami berbagai penyempurnaan di sana-sini. Inti dari RBS ini adalah agar Pengawas Bank lebih mengenal bank yang sedang diawasi (*know your bank*) sebelum membuat profil risiko yang menjadi bahan acuan dalam menyusun perencanaan pengawasan bank.

Bank Indonesia pun menyadari bahwa perencanaan yang baik dan matang dalam pengawasan bank akan membantu terwujudnya pengawasan yang efektif dan tepat sasaran. Untuk itulah dipandang perlu adanya 'Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Perencanaan Pengawasan (*Supervisory Plan*)'. Pedoman yang dirilis 23 Desember 2009 ini secara umum menjabarkan perihal prinsip-prinsip dalam membuat perencanaan pengawasan bank berbasis risiko. Seperti ditegaskan dalam pedoman tersebut, perencanaan pengawasan adalah rencana kegiatan pengawasan tahunan yang terdiri dari rangkaian kegiatan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) sesuai profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

Pedoman ini juga menyarankan kepada Pengawas Bank agar dalam melakukan pengawasan berbasis risiko, juga dilakukan secara konsolidasi. Maksudnya, dalam menyusun perencanaan pengawasan mesti juga memper-timbangkan pengaruh profil risiko dan kinerja keuangan bank dari kegiatan bisnis atau risiko grup usaha di mana bank menjadi bagian atau induk dari grup usaha tersebut. Dengan berbekal pengetahuan yang komprehensif dari lingkup usaha bank dan gurita anak bisnisnya, maka akan menjadi panduan yang memadai dalam menyusun strategi pengawasan tahunan dan rencana kerja pemeriksaan (*audit working plan*).

Diagram 1. Siklus Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Supervision*)



BAB 2 EVOLUSI PENGUATAN PENGAWASAN PERBANKAN

“A sound banking system may be defined as one in which most banks are solvent and likely to remainly so.”

Carl-John Lindgren,
penulis “Bank Soundness and Macroeconomic Policy”



Suatu ketika, terbetik kabar bahwa sebuah bank swasta nasional menerbitkan surat berharga (*commercial papers/CP*) yang dijual ke nasabah bank itu. Sekilas hal ini adalah sebuah kewajaran. Namun ketika Pengawas Bank dari Bank Indonesia melakukan pemeriksaan di bank itu, tidak didapati adanya pembukuan terhadap penerbitan CP. Pihak bank pun tidak memberi info apa pun ketika ditanya soal CP itu. Semua info terkait CP itu seperti disembunyikan sedemikian rapi. Tapi laporan dari sejumlah pihak menyatakan adanya penerbitan CP itu. “Ada yang tak beres,” ujar Pengawas Bank dalam hati.

Instink si Pengawas Bank pun seperti dibuat penasaran. Tapi ke mana mesti mencari bukti adanya penerbitan CP itu. Sesaat rasa galau menyelimuti diri si pengawas. Ia pun kembali ke tugas pokok melakukan pemeriksaan rutin atas bank itu. Ada beberapa dokumen yang mesti dicopy, tapi ia meminta izin kepada pegawai di bank tersebut untuk menggendakan sendiri ke tempat foto-copy di bank itu. Sambil mengcopy data, ia coba mengais-ngais kertas-kertas bekas foto copy tak terpakai di kotak sampah. “Siapa tahu ada dokumen penting yang dicari,” pikirnya dalam hati. Dan betul saja, ada sebuah foto copy CP yang sudah lusuh.

“Tolong jelaskan perihal CP ini,” tanya si Pengawas Bank kepada manajemen bank itu.

“CP apa, Pak?” jawab salah seorang eksekutifnya seperti tak mengerti.

“CP yang diterbitkan oleh salah satu anak usaha bank anda,” ujar Pengawas sambil menyerahkan copy atas CP itu.

Raut wajah sejumlah eksekutif bank sesaat menegang dan pucat tatkala melihat bukti copy CP. Bukti ini membuat bibir manajemen bank kelu dan tidak bisa berkelit lagi.

Pengakuan pihak manajemen bank pun mengalir lancar terkait keberadaan CP tersebut. Semua akhirnya menjadi terang benderang. Pengawas pun meminta semua dokumen terkait penerbitan CP diserahkan. Permintaan itu pun dipatuhi. Bank tersebut diberi peringatan keras. Belakangan, Pengawas Bank mendapat kabar bahwa pegawai bank yang mengizinkannya memfoto-copy sendiri terkena pemecatan karena dianggap melakukan sebuah kelalaian “fatal” bagi bank.

Ketajaman instink seorang pengawas adalah salah satu elemen penting yang mesti dimiliki Pengawas Bank selain kompetensi dalam hal pemeriksaan sebuah bank. Sewaktu model pengawasan bank masih terbilang “sederhana” yakni sebatas melihat apakah bank sudah memenuhi ketentuan yang diatur bank sentral (*compliance bank supervision*) seperti risiko kredit, kekuatan instink tetap memainkan peran penting. Rasanya, sulitlah mengendus sebuah tindak pelanggaran yang begitu rapi ditutupi, bila tak ada ketajaman instink bak seorang detektif, seperti ketika mengendus CP di sebuah bank swasta nasional. Begitu pula tatkala jaman berubah dan model pengawasan pun memperluas varian yang diawasi, yakni mengimbuhi aspek risiko pasar (*risk based supervision*), maka mengasah ketajaman instink tetap aspek yang tak bisa dihilangkan.

Pengawasan Pra RBS

Dalam tapakan langkah perjalanan evolusi pengawasan bank akan selalu ada kisah-kisah “seru” berbau *thriller* ala film Holywood yang menjadi pengalaman keseharian Pengawas Bank. Misalnya, ketika Pengawas Bank menemukan ruang rahasia penyimpanan dokumen bank yang disembunyikan. Atau, ketika Pengawas Bank mengintai dan memergoki sebuah bank yang akan

mengangkut dokumen rahasianya dengan truk untuk dibumi-hanguskan. Kekuatan instink dan tindakan-tindakan penyelidikan adalah dinamika dan romantika keseharian Pengawas Bank. Dikala aktivitas dan produk-produk perbankan masih terbilang sederhana dan konvensional—seperti tabungan, deposito, cek, giro bilyet, kredit—model pengawasan pun bergerak dalam lingkup itu. Untuk mendeteksi kesehatan bank, Pengawas Bank memakai indikator CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning dan Liquidity*).

Inti dari CAMEL ini adalah laporan angka-angka kuantitatif sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan bank. Laporan itu juga tak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari bank tersebut. Mengapa begitu? Bisa saja prestasi bagus yang dibukukan bank ternyata dari kegiatan yang tidak hati-hati bahkan cenderung berlebihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini ibarat bom waktu yang setiap saat siap meletus tatkala detonator pemicunya aktif. Misalnya, ekspansi kredit yang berlebihan di sektor tertentu seperti properti adalah baik untuk jangka pendek karena menyumbang pendapatan bank yang signifikan. Bila tanpa perhitungan matang dan hati-hati, sekali pemicu *property crash* itu muncul, maka babak belurlah kondisi bank itu.

Metode CAMEL adalah model pengawasan bank yang lebih berorientasi pada pemenuhan kinerja keuangan dan angka-angka kuantitatif atau condong mencermati aspek risiko kredit saja. Aspek *forward looking* dalam CAMEL pun lebih didasarkan pada tren keuangan yang memperlihatkan data historis sebagaimana dilaporkan bank. Aspek manajemen dalam CAMEL lazim dipakai untuk memenuhi penilaian faktor kualitatif. Aspek ini agak mirip dengan *risk control system* pada profil risiko pada metode pengawasan berbasis

risiko (RBS). Namun kelemahan dalam assesment aspek manajemen adalah lebih menekankan pada “tata kelola” (*good governance*) dan kurang dalam hal mengidentifikasi risiko bisnis yang ada di bank.

Metode CAMEL ini sejajar bila diibaratkan sewaktu kita melihat seseorang hanya dari kondisi fisiknya. Metode ini tidaklah memotret perilaku dari orang tersebut. Bisa saja profil fisik orang itu baik dan sempurna, tapi ternyata perilakunya buruk. Banyak bank yang diteropong dari sisi fisiknya (laporan keuangan) memberi kesan sebagai bank yang sehat dan oke. Tapi publik akan dibuat terkaget-kaget manakala mencuat kepermukaan bahwa bank itu mengalami masalah akut akibat perilaku tak etis si pemilik dan pengurus bank yang melakukan banyak rekayasa (*white colour crime*) alias “merampok” bank dari dalam.

Salah satu contoh yang terekam radar Pengawas Bank adalah ketika terkuaknya kasus kredit macet senilai Rp1,4 triliun di Bank Summa di tahun 1992. Tumpukkan kredit busuk itu terjadi karena ekspansi kredit yang tak disertai prosedur pengucuran kredit yang berhati-hati. Aliran dana kredit bank pun banyak mengucur untuk membiayai ekspansi bisnis pendiri dan pemilik bank ke sektor properti dan sektor keuangan. Selain itu, pemilik ini dikenal murah hati pun mudah dalam mengucurkan kredit ke relasi bisnis. Tatkala Pemerintah memberlakukan kebijakan uang ketat di tahun 1990, satu demi satu debitor Bank Summa rontok. Berbagai upaya menyelamatkan bank ini oleh pemilik bank tak membuahkan hasil. Palu godam pun dijatuhkan: Bank Summa dilikuidasi.

Pengawasan bank dengan metode CAMEL yang mengandalkan data historis berupa laporan bulanan bank umum memang mengandung “kelemahan” seperti data yang

disampaikan kurang aktual dengan kondisi saat ini. Harap maklumlah, karena semua dikerjakan serba manual. Kalau pun pengawas mencium gelagat tak sedap seperti kucuran kredit yang kurang disertai kelengkapan persyaratan, hal itu baru diketahui setelah kredit tersebut dikucurkan. Walhasil, tindakan pencegahan pun boleh dibilang menjadi serba agak “terlambat”. Paling banter kalau sudah begitu, Pengawas Bank akan meminta pengamanan berupa pencahangan yang sudah barang tentu menggerus modal bank.

Seiring dengan perkembangan jaman dan dunia teknologi informasi, pelaporan data-data profil kesehatan bank (CAMEL) pun dilakukan secara otomasi. Sistem ini akan memberi kesempatan kepada pihak bank menyampaikan data-data melalui jaringan komputer. Data itu lalu dianalisa dan dibuat kajian terkait rasio tingkat kesehatan bank. Hasil analisis inilah yang menjadi bahan pijakan perencanaan pengawasan bank oleh pengawas. Program otomasi memberi dampak pada kecepatan pelaporan dan pembuatan analisis atas data bank. Otomasi penilaian CAMEL Rating tetaplah menyisakan “titik lemah” yakni hanya terfokus pada aspek risiko kredit dan masalah likuiditas bank.

Upaya BI memberlakukan otomasi penilaian CAMEL Rating mendapat apresiasi tinggi dari beberapa lembaga keuangan dunia. Sebut saja misalnya International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Mereka berdecak kagum dan tak menyangka bahwa BI selaku otoritas moneter dan pengawasan perbankan sudah melangkah maju dengan mengembangkan sistem otomasi tersebut. Pasalnya, tidak semua negara menerapkan pelaporan bank secara on-line ke otoritas Pengawas Bank. Boleh dibilang sistem otomasi ini dianggap sebuah loncatan besar terhadap pengawasan bank di dalam negeri ketika itu.

Otomasi sistem pelaporan bank memperlengkapi Pengawas Bank dengan informasi yang lebih luas. Sebelum otomasi ini diberlakukan, laporan yang masuk ke Pengawas Bank hanya Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) dan Sistem Informasi Debitur (SID). Tapi, sejak otomasi diperkenalkan, laporan secara *on line* yang masuk ke komputer pengawas selain LBU dan SID juga mulai mendapat tambahan berupa laporan harian bank umum, laporan kantor pusat bank umum, laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan laporan posisi devisa netto (PDN). Tambahan data ini sudah barang tentu memperkaya bahan kajian dalam menentukan CAMEL sebuah bank yang akan menjadi pijakan bagi Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan.

Unsur Sensitivitas Pasar

Setelah sistem pelaporan bank dilakukan secara otomasi, upaya peningkatan kualitas pengawasan bank pun terus dilakukan dengan mulai menyisipi unsur sensitivitas pasar (S). Rumusan dalam menilai tingkat kesehatan bank pun menjadi CAMEL + S = CAMELS. Yang dimaksud dengan sensitivitas pasar adalah tingkat kepekaan bank terhadap kemungkinan masalah, khususnya menyangkut gejolak pasar akibat penerbitan dan/atau pembelian surat-surat berharga di pasar uang dalam dan luar negeri. Nah, bekal tambahan unsur “S” ini memberi ruang bagi pengawas untuk mulai mempertimbangkan aspek pasar terhadap setiap kegiatan bisnis sebuah bank. Maklumlah, selama ini aspek tersebut kurang mendapat perhatian, padahal ikut mempengaruhi kondisi kesehatan bank.

Ambil contoh bank yang disuntik permodalannya oleh pemerintah (rekapitalisasi) akibat krisis keuangan tahun 1997-1998. Agar bank bisa beroperasi secara sehat, kredit busuk yang ada di kantong bank itu kemudian ditukar dengan

obligasi pemerintah. Jadi bank yang tidak pernah berfikir untuk memiliki obligasi pemerintah, akhirnya punya obligasi pemerintah di neracanya. Obligasi ini sebagian bisa diperdagangkan sebagai ganti alat likuid yang disedot dan masuk ke BPPN. Disinilah muncul profil risiko yang mungkin menimpa bank bila tidak disikapi dengan hati-hati. Mulai detik itu, bank menjadi perlu untuk paham cara mengelola risiko pasar, karena hartanya yang semula hanya berbentuk kredit, sekarang berubah menjadi surat berharga yang bisa jadi nilainya naik turun seperti ombak di lautan. Model pengawasan bank merujuk Basel II memperkaya dengan apa yang disebut *capital charge*, yakni tambahan beban modal untuk risiko pasar dan operasional. Selama ini *capital charge* hanya digunakan untuk perhitungan risiko kredit.

Reorganisasi Pengawasan Bank

Ketika gerak langkah pengawasan bank di dunia mulai memasukan unsur risiko pasar (*risk based supervision/RBS*), BI pun mempertimbangkan untuk mengadopsi dan mengintro-dusir model RBS pada tahun 2004. Salah satu aspek penting dalam model RBS menganjurkan Pengawas Bank untuk semakin mengenal lebih dekat bank yang sedang diawasi (*know your bank*). Sebelum RBS diperkenalkan, organisasi pengawasan bank di BI memisahkan antara tugas Pemeriksa Bank dan Pengawas Bank. Tugas seorang pemeriksa adalah melakukan pengecekan lapangan (*on site supervision*) terhadap semua aspek kesehatan bank (CAMEL). Hasil kerja Pemeriksa Bank ini lalu disampaikan ke Pengawas Bank sebagai bahan acuan dalam membuat perencanaan pengawasan bank. Data yang dipakai sebagai acuan pengawasan bank adalah data historis dari hasil pemeriksaan.

Tuntutan pengawasan RBS agar Pengawas Bank mengenal bank yang diawasi menjadi dasar pertimbangan bagi BI untuk mengkaji ulang pemisahan tugas antara Pemeriksa dan Pengawas. Dengan pemisahan ini, agak sulit bagi Pengawas untuk mengetahui kondisi lebih dalam karena informasi didapat dari tangan kedua (Pemeriksa). Informasi yang disampaikan Pemeriksa juga selain masih harus diuji kembali ketepatan *judgement* yang disampaikan, bisa juga di sana-sini ada yang “bolong” atau alpa disampaikan dalam laporan pemeriksaan bank. Hal positif dari pemisahan ini adalah independensi pemeriksa dalam menyampaikan pendapatnya terhadap bank yang diperiksa. Kenyataan ini menjadi dasar utama pertimbangan untuk melakukan reorganisasi pengawasan bank di BI.

Bahwa akhirnya opsi menyatukan tugas pemeriksaan dan pengawasan bank dalam satu wadah organisasi, tak lepas dari pertimbangan agar pemahaman seorang pengawas lebih komprehensif terhadap bank yang diawasi sebagaimana disyaratkan RBS. Ada kelemahan dengan menggabungkan dua peran tersebut, misalnya, kedekatan Pengawas Bank terhadap bank yang diawasi yang dapat memunculkan berbagai macam praduga yang tak sedap, juga kemungkinan semakin “tumpulnya” pisau kekritisasi si Pengawas terhadap bank yang diawasi karena merasa sudah mengetahui isi jeroan bank tersebut. Tantangan terbesar dengan memilih opsi penggabungan tugas pemeriksa dan pengawasan bank adalah kualitas SDM yang handal. Setidaknya dipersyaratkan kemampuan melakukan pengawasan seperti melakukan analisis laporan kesehatan bank (*off-site supervision*) dan pemeriksaan di lapangan (*on-site supervision*).

BI akhirnya menyatukan kembali tugas Pemeriksa dan Pengawas Bank pada tahun 2005. Sebelum ini,

persisnya di era tahun 1996 kebelakang, tugas pemeriksa dan pengawasan bank pun dalam satu atap. Namun kedua peran itu dipisah kembali ketika mengeruyak permukaan banyaknya bank bermasalah ketika krisis moneter di tahun 1997. Kisruh di ranah perbankan nasional menyertakan pula berbagai hembusan kabar angin tak sedap adanya “main mata” antara Pengawas Bank dengan bank yang diawasi. Walhasil muncul praduga bahwa pisau Pengawas Bank pun mulai tumpul dengan memberi berbagai pelanggaran terhadap bank.

Pada tahun 1999, organisasi pengawasan bank di BI ditata kembali. Antara tugas pemeriksa dan pengawas bank dipisah sebagai respon evaluasi terhadap model pengawasan di bawah satu atap. Tatkala BI mengadopsi model RBS, tidak ada pilihan lain untuk menyatukan kembali antara tugas pemeriksa dan pengawasan bank di tahun 2005. Untuk mengan-tisipasi berbagai kemungkinan terjadinya ekses negatif dari penggabungan ini, Pimpinan BI akan melakukan penga-wasan lebih ketat terhadap para Pengawas Bank. Aturan main organisasi akan diberlakukan termasuk terus menyegarkan pemahaman Pengawas Bank akan etika profesi seorang pengawas.

Bila memang ada Pengawas Bank yang kedapatan melakukan tindak pelanggaran organisasi, misalnya, melakukan “main mata” dengan bank yang diawasi, sanksi indisipliner pun diberlakukan, termasuk pemecatan sebagai pegawai BI. Sudah ada beberapa Pengawas Bank BI yang terkena sanksi ini. Bila gradasi pelanggaran indisipliner tadi terbilang ringan saja, maka sanksi pun sebatas mutasi atau menunda kenaikan golongan atau pangkat. Untuk mencegah dan menghindari adanya peluang “main mata” tadi maka diberlakukan rotasi berkala pengawas bank dari satu bank ke bank lain.

Rangkaian penyempurnaan sistem pengawasan dan penataan organisasi pengawasan bank dilakukan agar terpeliharanya kondisi perbankan yang sehat yang muara akhirnya adalah stabilitas sistem keuangan. Setidaknya buah dari rangkaian panjang penguatan pengawasan bank sudah terlihat yakni semakin sedikitnya bank-bank yang ditutup karena berbagai sebab. Bandingkan dengan krisis tahun 1997/1998, jumlah bank yang menghadapi masalah serius pada krisis tahun 2008/2009 jauh lebih kecil, hanya satu bank yang ditutup dan satu lagi diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara umum hal ini membuktikan ketahanan perbankan jauh lebih meningkat. Hal ini terbukti dari 121 bank yang ada saat ini dapatlah terjaga kondisi kesehatannya terlebih ketika menghadapi badai krisis keuangan global pada pertengahan tahun 2008.

Tugas Penting Lainnya

Mengawasi bank adalah tugas pokok seorang Pengawas Bank BI. Di luar itu, masih seabrek lagi peran yang mesti dijalankan si Pengawas. Misalnya, tugas melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon pemilik dan pengurus bank. Penilaian ini meliputi dua aspek. *Pertama*, adalah aspek integritas si calon. Apakah figur yang akan menjadi pengurus bank adalah orang dengan rekam jejak yang bersih dari tindakan tercela. *Kedua*, aspek kompetensi. Bila si calon memiliki rekam jejak integritas yang baik tapi tak memiliki kompetensi, ya percuma, juga bisa membahayakan bank itu nantinya. Atau sebaliknya, si calon berkompentensi tinggi, tapi *track record* masa lalu dipertanyakan, juga dikhawatirkan akan membuat ulah yang mengerogoti bank.

Pernah ada sebuah temuan yang diperoleh Pengawas Bank bahwa ada seorang pejabat sebuah Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) yang diduga melakukan tindak rekayasa kredit fiktif. Sebelum kredit fiktif itu terbongkar, sang bankir mengundurkan diri. Selang beberapa waktu kemudian, ia melamar menjadi direksi di sebuah bank umum. Sang bankir pun melakukan manipulasi riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang disampaikan ke BI. Manipulasi yang dilakukan adalah dengan tidak mencantumkan pernah menjadi pengurus BPR yang bermasalah. Si bankir tak menduga bahwa sistem informasi di bank sentral dikelola secara terpadu yang merekam jejak sepak terjang bankir-bankir. Misalnya, Pengawas Bank Umum melakukan pengecekan terhadap Pengawas BPR terkait. Walhasil, Pengawas Bank Umum tak meloloskan yang bersangkutan kembali ke dunia perbankan.

Tugas lainnya adalah membuat rekomendasi persetujuan pengangkatan pejabat eksekutif. Setelah melakukan uji kepatutan dan kepantasan calon pengurus bank, keluarlah rekomendasi Pengawas Bank, menyetujui atau menolak setelah mempelajari semua rekam jejak calon pengurus bank hingga meminta rekomendasi dari otoritas moneter dari negara lain bila si calon adalah warga negara asing. Semisal, ada seorang calon eksekutif bank "X" yang pernah menjabat di perusahaan non bank dan di bank "A". Bagi pengawas bank "X", sebelum memberikan rekomendasi terhadap calon eksekutif itu, maka ia akan mencari info dari Pengawas di bank "A". Sedangkan info dari perusahaan non bank, memang tidaklah mudah mendapatkannya. Kepada calon pengurus bank tadi akan dimintakan selebar pernyataan terkait sepak-terjangnya di perusahaan non-bank. Bila suatu ketika ada info yang tidak benar maka si bankir akan dimasukkan ke dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Setelah membuat rekomendasi, Pengawas Bank pun mesti meneliti setiap rencana bank untuk membuka kantor cabang. Tugas ini juga menjadi bagian kajian pengawas

karena pembukaan kantor bisa menjadi *revenue center* atau sebaliknya, *cost center*. Untuk itulah setiap pembukaan mesti dilakukan dengan cermat. Ada beberapa pertimbangan Pengawas sebelum menjatuhkan *judgement* menolak atau menyetujui pembukaan kantor cabang. *Pertama*, bahwa pada dasarnya setiap pembukaan kantor baru akan berdampak pada rasio efisiensi bank. Bila pembukaan kantor baru itu jumlahnya banyak, maka akan mempengaruhi perolehan laba rugi dan CAR bank.

Aspek *kedua*, setiap pembukaan kantor cabang baru mesti mempertimbangkan kesiapan SDM, prosedur operasional serta pengendalian risiko operasional cabang tersebut. Bisa dibayangkan bila ketiga unsur itu tidak dipersiapkan dengan baik dan bank jor-joran serta kukuh untuk membuka sejumlah cabang, sudah barang tentu akan membuka munculnya risiko operasional bank semakin tinggi. Mengapa? Sebab, bisnis bank rentan sekali terhadap tindak penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus bank atau pihak ketiga atau kerjasama internal dan eksternal bank. Selain itu, pembukaan kantor baru juga harus memperhitungkan tingkat persaingan usaha di satu tempat. Seandainya pasar yang ingin dilayani sudah begitu ketat persaingannya, potensi tingkat kegagalan membuka kantor baru juga tinggi di daerah itu.

Tugas lain Pengawas Bank adalah mengeluarkan perizinan produk baru perbankan. Pertanyaannya, mengapa harus sampai meminta izin untuk merilis satu produk baru perbankan? Memang selama ini, regulasi terkait produk baru perbankan cukup hanya sampai pada pelaporan. Tapi, karena ada sejumlah kasus yang membuat kerugian nasabah, maka BI memperketat prasyarat untuk melepas satu produk baru perbankan. Setiap ada permohonan perbankan untuk merilis produk baru, Pengawas akan

melakukan penilaian (*assesment*) terhadap risiko produk tersebut. Dan apabila produk itu dianggap terlalu berisiko, maka akan dihentikan peredarannya.

Untuk mengantisipasi risiko yang berlebihan dalam suatu produk baru, BI perlu mengumpulkan informasi sebagai dasar analisis perizinan produk dimaksud. Contohnya, penerbitan CP oleh anak usaha bank yang “dijamin” bank selaku induk atau reksadana bodong ala Antaboga di Bank Century. Untuk mencegah terulangnya kasus reksadana bodong seperti Antaboga yang dikeluarkan Bank Century, diperlukan kerjasama erat antara BI dan Bapepam selaku otoritas pasar modal. Keluarnya produk reksadana bodong karena tidak ada otoritas yang merasa bertanggungjawab untuk memberi persetujuan atau melarang. Pengawas Bank BI melaporkan perihal status Antaboga ke Bapepam. Belakangan muncul pendapat Bapepam di media massa bahwa Antaboga tidak termasuk produk reksadana. Pernyataan ini membuat posisi Antaboga seperti memasuki wilayah “blind spot” alias tak bertuan. Tatkala Antaboga mengalami gagal bayar, institusi mana yang mesti menjatuhkan sanksi pun jadi tak jelas.

Kesibukan lain Pengawas Bank adalah melakukan penilaian terhadap tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance/GCG*). Krisis perbankan di era tahun 1997/1998 menjadi bahan rujukan dan pelajaran mahal bagi BI dan perbankan. Akar masalah krisis itu terjadi tak lepas dari buruknya tata kelola (GCG) manajemen bank yang salah satu faktor penyebabnya adalah bankir yang duduk di jajaran eksekutif bank adalah bankir karbitan dari hasil membajak bank-bank di dalam negeri. Minimnya pengetahuan perbankan dan jam terbang yang kurang, berdampak kinerja bank pun kurang memadai. Apalagi ditambah perilaku tak sehat, ketika itu, di mana bank dijadikan sapi perah oleh pemilik.

Agar pengalaman tak sedap di masa lalu tidak terulang kembali, BI mewajibkan penegakkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006. PBI itu meminta pihak bank untuk meningkatkan fungsi pengawasan, *internal control*, *risk management* dan perbaikan sistem informasi. Selain itu, BI juga meminta peran yang lebih optimal dari Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan dalam mengawasi operasional bank. Prinsip GCG juga membatasi transaksi terhadap pihak terkait dan mendorong perbankan agar lebih terbuka dalam hal informasi laporan keuangan kepada publik. BI juga menyemangati agar para pengurus bank untuk terus mendalami manajemen risiko.

Tugas lain seorang Pengawas Bank adalah memberi perlindungan terhadap nasabah bank. Bukan rahasia lagi dalam setiap perselisihan antara pihak bank dan nasabah, posisi nasabah sering pada pihak yang dirugikan. Memang bila melihat tugas ini di negara lain, bukanlah masuk wilayah garapan pihak Pengawas Bank, tapi justru adalah tugas bank itu sendiri. Namun kondisi di Indonesia, bank belum sepenuhnya memiliki mekanisme yang memberi perlindungan terhadap nasabah. Dalam situasi seperti ini, BI mengambil langkah inisiatif memberi perlindungan kepada nasabah melalui edukasi publik terhadap berbagai risiko yang harus dipertimbangkan sebelum membeli satu produk perbankan.

Ada contoh menarik terkait hal ini. Di kota Garut, Jawa Barat, ada sejumlah guru sekolah dasar bermasalah dengan kartu kredit. Patut diduga memang para “pahlawan tanpa tanda jasa” ini kurang paham betul fungsi dan aturan main dari kartu kredit. Rupanya sejak punya kartu kredit, para guru tadi main gesek saja kartu mereka hingga tagihan pun membengkak. Ketika jatuh tempo mesti membayar cicilan kartu kredit, para guru pun kelabakan dan tidak bisa

membayar. Melihat persoalan karena ada masalah ketidakpahaman dalam menunaikan kewajiban kartu kredit, dan bank tetap mengejar haknya, BI pun akhirnya turun tangan. Solusi atas persoalan ini diselesaikan dengan melakukan restrukturisasi kredit dengan pembayaran tetap.

Pengawas Bank pun diwajibkan untuk menindaklanjuti setiap temuan berbau tindak pidana bidang perbankan (Tipibank). Tindak pidana bank berbeda dengan tindak pidana umum, sebab jenis tindakan dan sanksinya pun khusus diatur oleh UU Perbankan. Setiap ada temuan Tipibank, Pengawas akan meneruskan kepada satuan kerja di Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) Bank Indonesia. Satker inilah yang akan menindaklanjuti setiap laporan adanya Tipibank. Sejak tahun 2004 DIMP BI telah meneken kerjasama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung guna mengusut dan mempercepat proses Tipibank.

Ada sederet panjang daftar bankir yang telah dilaporkan BI ke Kepolisian dan Kejaksaan terkait dugaan adanya tindak pidana perbankan. Info paling gres adalah ketika BI melaporkan Robert Tantular ke Mabes Polri terkait dugaan berbagai pelanggaran Tipibank di Bank Century. Robert telah diputus pengadilan hukuman penjara 5 (lima) tahun plus denda ratusan miliar untuk mengganti uang negara yang telah dikucurkan ke bank itu ketika berbagai upaya penyelamatan Bank Century. Masih segudang lagi daftar Tipibank baik yang dilakukan oleh pejabat bank, pihak ketiga atau kerjasama keduanya.

Perjalanan panjang pengawasan bank di dalam negeri tak luput adanya catatan-catatan kaki berupa upaya perbaikan terhadap kelemahan yang timbul. Ketika pengawasan bank bertumpu pada aspek risiko kredit dan likuiditas bank, banyak aspek lain seperti risiko pasar (penerbitan/pembelian surat-surat berharga, permainan kurs/valas, risiko teknologi dan

lainnya) yang belum terdeteksi oleh radar pengawas bank. Kesadaran masyarakat perbankan dunia yang terhimpun dalam *Bank for International Settlement* (BIS) yang merilis Basel I dan seterusnya mulai memasukkan unsur risiko pasar ketika membuat rasio tingkat kesehatan bank tatkala memperkenalkan konsep pengawasan bank berbasis risiko (RBS). BI pun tak lepas dari denyut nadi gerak perbankan dunia yang lalu mengadopsi model RBS pada tahun 2005.

Adopsi model RBS ini memperkenalkan konsep *25 Basel Core Principles* (BCP). Konsep ini merinci hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Otoritas Pengawas Bank di jagad termasuk BI sewaktu melakukan pengawasan bank berbasis RBS. Singkat kata, BI terus berupaya melakukan berbagai perbaikan kualitas pengawasan bank merujuk praktik kelaziman yang berlaku di dunia. Selain metode pengawasan yang terus disegarkan, dalam hal organisasi di internal BI juga dilakukan berbagai perombakan guna mengefektifkan tugas pengawasan. Misalnya, ketika Direktorat Pemeriksaan dan Direktorat Pengawasan Bank dilebur menjadi satu pada tahun 1999. Sedangkan dari sisi SDM pun BI terus berupaya mendongkrak kompetensi Pengawas Bank melalui Program Sertifikasi Pengawas.


Semua langkah perbaikan kualitas metode pengawasan, dukungan SDM Pengawas Bank yang terus ditingkatkan kompetensinya dan penataan di internal BI adalah upaya-upaya untuk terus menjaga stabilitas sektor perbankan. Seperti dikatakan Carl-John Lingdgren dalam kutipan di awal tulisan ini, bahwa sebuah sistem perbankan yang baik adalah ketika sebagian besar bank berada dalam kondisi solven dan tetap bertahan di jagat perbankan nasional dan dunia. Inilah tujuan utama pengawasan bank di Indonesia yakni menjaga agar bank tetap sehat dan memainkan peran intermediasi bank yang menjadi motor penggerak pembangunan di dalam negeri.

BAB 3

MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN YANG EFEKTIF (25 BCP)

“Banking supervisor cannot, and should not, provide an assurance that banks will not fail.”

(Bank for International Settlement)



Pentingnya 25 BCP

Seorang bankir senior sebuah bank nasional membuat ilustrasi sederhana untuk menggambarkan proses pengawasan bank. Ibarat sebuah keluarga yang memiliki tiga anak (bisa empat, lima, enam dan seterusnya), kadar perhatian dan pengawasan orangtua terhadap setiap anak, bisa jadi berbeda-beda. Dalam keseharian sering terjadi anak bungsu yang pendiam dan terkesan penurut, ternyata anggota geng anak nakal. Atau, anak sulung yang sudah lebih lama dibina dan diarahkan terjerembab sebagai pematik obat-obat terlarang. Jadi, kata sang bankir, dari sisi risiko jelas tidak ada korelasi antara seorang anak menjadi anggota geng anak nakal atau menjadi pematik narkoba dengan unsur usia atau lama tidaknya pengawasan.

Ilustrasi di atas dipakai untuk memotret pengawasan bank yang dilakukan Bank Indonesia. Meski disadari bahwa secara semantik ilustrasi itu tidaklah sepenuhnya dapat dengan tepat menggambarkan proses pengawasan bank, setidaknya akan lebih memudahkan untuk mencerna apa yang terjadi dengan bank-bank yang diawasi. Bila merujuk ilustrasi anak sulung dan bungsu, ada benang merah yang masih bisa ditarik dengan praktik pengawasan bank. Dalam kenyataan keseharian pengawasan bank, apakah itu bank besar atau bank kecil sama-sama mempunyai peluang melakukan kesalahan, ketidaktertiban dan ketidakpatuhan. Kalau sudah begitu, maka yang jauh lebih penting adalah memahami sikap, perilaku, kebiasaan dan ketidakbiasaan pihak yang harus diawasi dan diperiksa. Bila ada bank yang dari luar tampak baik dan sehat, sekonyong-konyong bisa kebobolan.

Bila ditelusuri apa yang menjadi penyebab, bisa jadi sang anak yang baik tadi hanya terpaksa bersikap baik karena kekesalan atas aturan yang terlalu ketat dan sangat mengekang. Atau juga karena sikap otoriter orangtua yang

tak mau mendengar masukan dan harapan sang anak. Walhasil, sikap kepatuhan yang diperlihatkan sang anak pun hanya formalitas. Tapi di belakang orangtua, sang anak akan melakukan perbuatan yang kontroversial (madat narkoba) yang adalah ekspresi ketidaksukaan atau kekesalan yang sudah diubun-ubun. Memang ada percikan komentar bankir-bankir di media massa yang merasa “gerah” dengan aturan dan pengawasan yang ketat oleh bank sentral. Tapi itu semua dilakukan agar bank-bank terjaga tingkat kesehatannya.

Seperti telah disebutkan di awal tulisan ini, bahwa ilustrasi anak manis yang terkesan *sekonyong-konyong* nakal memang tidaklah sepenuhnya pas benar dalam menggambarkan pengawasan kepada bank. Namun begitu, ilustrasi tersebut memiliki inti pesan, ada kesan menyembul kepermukaan bahwa bila bank terlalu ketat diawasi seperti ada kekesalan dalam bentuk lain, misalnya, berupaya mencari celah kelemahan (*grey area*) peraturan yang ada. Atau, bank berusaha patuh sesaat yakni memenuhi apa yang diminta pengawas sebagai sekadar formalitas dengan melakukan kosmetika yang seolah-olah sudah benar dan patuh. Bila sang pengawas dinilai terlalu otoriter dan tidak mendengar masukan, bisa saja karena kesal ada bank yang “sengaja” membuat kasus guna mempermalukan si pengawas sehingga dicap tak becus melakukan pengawasan. Bukankah masih segar dalam ingatan kita takala kasus kegagalan Bank Century mengeruyak ke publik, kecaman dari segala penjuru mata angin menuding BI tak becus mengawasi bank?

Analogi sang bankir adalah sebuah refleksi bahwa perjalanan proses pengawasan bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis dan terus berkembang. Mungkin apa yang dirasakan oleh bank-bank selaku pihak yang diawasi dan diperiksa selama ini merasakan begitu rigidnya aturan, sehingga mereka berperilaku seolah-olah sebagai “anak

baik” (*goodboy*). Tapi dibelakang pengawas, apa yang dilarang justru diterabas alias dilakukan. Meski pada kenyataannya, belum ada bank mati semata hanya karena ketatnya regulasi. Model pengawasan bank di masa lalu memang lebih mengedepankan sikap kepatuhan (*compliance based supervision*) bank terhadap regulasi yang telah ditetapkan bank sentral. Semakin kecil tingkat pelanggaran bank terhadap aturan, bank itu pun akan ditepuk-tepuk pundaknya dan dianggap sebagai “goodboy”.

Dalam perjalanan waktu dan perkembangan jaman, model pengawasan yang melulu hanya mendasari pada sikap kepatuhan bank dirasakan sudah kurang memadai lagi untuk dijadikan pegangan. Namun begitu, untuk mencari model pengawasan bank seperti apa yang paling pas dan efektif di setiap negara, jelas akan berbeda merujuk karakteristik kondisi perbankan dan pasar uang di negara itu. Bagi negara-negara maju yang sudah panjang jam terbang dalam mengelola perbankan dan pasar uang, sudah barang tentu model pengawasan akan jauh lebih kompleks ketimbang, misalnya, model pengawasan bank di Indonesia yang masih tergolong “tradisional”.

Meski di setiap negara memiliki karakteristik sistem pengawasan yang berbeda corak dan ragamnya dengan negara lain, tetapi dirasakan adanya kebutuhan akan model pengawasan yang berlaku universal. Maksudnya, model pengawasan bank itu secara umum dapat diterima dan diberlakukan oleh hampir semua negara sehingga terdapat bahasa yang sama dalam komunikasi antar sesama bank lintas negara, dan tentunya untuk mengetahui kondisi sistem keuangan suatu negara. Adanya kesadaran inilah yang mendorong 10 (sepuluh) negara maju yang terhimpun dalam kelompok G-10 untuk mencari model bagi pengawasan yang berlaku universal tadi.

Pada waktu merebak wabah krisis moneter di kawasan Asia di tahun 1997, meluncurlah satu model baru penga-

wasan bank merujuk *Basel Core Principle* (BCP). Bank diperkenalkan dan belajar mengawasi dirinya sendiri (*self regulated banking*). Peran pengawas internal (*internal control*) dan pengawasan oleh Dewan Komisaris memainkan peran penting dan krusial. Dalam perjalanan waktu, terus meluasnya risiko yang dihadapi perbankan mendorong Bank for International Settlement (BIS) memperkenalkan model pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision/RBS*). Risiko yang dihadapi bank tidak lagi klasik hanya risiko kredit dan likuiditas, tapi sudah merembet ke risiko produk-produk di luar sektor perbankan. Misalnya, risiko menerbitkan atau memiliki surat-surat berharga di pasar uang. Atau, produk-produk pasar modal seperti reksadana serta variannya yang terkait dengan produk atau operasional bank. Semua ini memperluas sebaran risiko yang mesti diperhitungkan oleh bank dan pengawas bank.

Untuk lebih bisa menangkap pergerakan sektor finansial yang begitu cepat, BIS yang diprakarsai dan dibentuk oleh G-10 yang kini menjadi G-20 dan bermarkas di Basel (Swiss) merilis 25 *Basel Core Principles* (BCP) pada tahun 1997. Kehadiran 25 BCP yang disebut-sebut oleh kalangan bankir dengan sapaan lebih “market friendly” ini boleh dibilang sebuah evolusi metodologi pengawasan bank dari yang hanya terfokus pada sikap kepatuhan bank (*compliance based supervision*) yang diawasi terhadap aturan yang ditetapkan, bergerak ke sisi pengawasan berbasis risiko yang mungkin timbul dari operasional sebuah bank (*risk based supervision*) yang berpotensi berdampak serius pada kelangsungan hidup bank tersebut.

Tiga Kewenangan Utama Lembaga Pengawas Bank

Sesuai dengan namanya, 25 BCP terdiri atas dua puluh lima prinsip-prinsip dasar dalam membangun sebuah sistem pengawasan bank yang efektif. Setiap prinsip men-

jabarkan sebuah sub sistem dan karakteristik yang mesti dibangun. Dan setiap prinsip juga akan disertai kriteria utama (*essential criteria*) dan kriteria tambahan (*additional criteria*). Nah, kriteria inilah yang akan menjadi panduan bagi para pengguna dan assesor agar memiliki kesamaan pandang dalam menilai pelaksanaan 25 BCP ini. Satu dekade sejak diperkenalkan pertama kali (1997), 25 BCP mengalami revisi pada tahun 2007. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan signifikan dalam sektor perbankan dan pasar keuangan global.

Contoh perubahan itu adalah adanya pergeseran area risiko kunci. Bila selama ini faktor risiko kunci hanya difokuskan pada kredit yang disalurkan bank, sejak perkembangan sektor keuangan yang pesat, risiko pun bisa tersebar mulai dari risiko kurs, saham, politik, hukum, reputasi, risiko produk derivatif pasar uang dan lainnya. Selain itu, adanya pergantian perubahan sektor yang menjadi prioritas serta adanya proses penyelarasan standar dengan industri asuransi dan pasar modal. Dalam 25 BCP juga mengharuskan bank bersikap hati-hati (*prudent*) terhadap praktik pencucian uang (*money laundering*) dan pembiayaan terorisme yang memanfaatkan jasa perbankan.

Pada tulisan ini, tidaklah secara rinci akan dipaparkan 25 BCP karena akan menjadi rumit dan teknis sekali. Namun, akan coba ditelisik secara umum isi 25 BCP ini yang kalau diperah terdiri atas 7 (tujuh) kelompok utama:

1. Karakteristik umum lembaga pengawas (prinsip No.1)
2. Struktur perizinan (prinsip No.2 – 5)
3. Struktur pengaturan (prinsip No.6 – 18)
4. Metode pengawasan (prinsip No.19 – 21)
5. Akunting dan transparansi (prinsip No.22)
6. Wewenang penyelesaian bank bermasalah dan pemberian sanksi (prinsip No.23)
7. Pengawasan terkonsolidasi dan kerjasama pengawasan (prinsip No.24 & 25)

Bila dari ketujuh prinsip umum tadi coba lebih diperas lagi akan ada 3 (tiga) poin penting yang menjadi prasyarat utama dan mesti dimiliki oleh lembaga pengawas bank di mana pun. Ketiga hal penting itu adalah: (1) wewenang untuk memberi dan mencabut ijin, (2) wewenang membuat peraturan atau mencabut peraturan sesuai dengan perkembangan perekonomian, dan (3) kewenangan menjatuhkan sanksi bila ada bank melakukan pelanggaran. Bila salah satu dari ketiga wewenang tersebut tidak dimiliki lembaga pengawas, maka dapat dipastikan lembaga itu akan mengalami kelumpuhan.

Kewenangan di Bidang Perijinan

Mengapa demikian? Seandainya wewenang memberi dan mencabut ijin usaha bank itu ada ditangan institusi lain di luar lembaga pengawas bank, ketika lembaga pengawas merekomendasi agar sebuah bank dicabut ijin usahanya, tapi institusi yang merilis ijin tersebut mengatakan masih bisa diselamatkan, akan terus terjadi benturan kepentingan. Begitu juga bila dua wewenang lain, bila salah satu atau keduanya tidak berada ditangan lembaga pengawas bank, maka institusi pengawas bank hanya akan menjadi lembaga yang tidak memiliki kekuatan apa pun alias mandul.

Contoh ketika Pemerintah memperlonggar ijin mendirikan bank yang terkenal dengan kebijakan Pakto 1988. Modal mendirikan bank hanya Rp10 miliar dan perijinan pun mudah sehingga mendorong banyak konglomerat di dalam negeri berlomba-lomba memiliki bank sebagai anak usaha. Ketika itu, urusan penerbitan dan mencabut ijin bank ada ditangan Pemerintah cq Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia hanya bertugas mengawasi bank. Pada waktu Pengawas Bank merekomendasikan ini dan itu guna perbaikan kualitas tata kelola atau kesehatan bank tersebut, rekomendasi pengawas seperti dianggap angin lalu saja. Bank-bank cenderung lebih takut dan taat kepada instansi yang dapat mencabut “nyawa” mereka.

Sekarang mari coba kita telisik ketiga wewenang utama yang menjadi prasyarat sebuah lembaga pengawasan yang ideal. Dalam hal wewenang memberi dan mencabut ijin sebuah bank yang adalah institusi kepercayaan, setidaknya ada dua komponen penting yang menjadi perhatian pengawas bank. *Pertama*, siapa figur yang akan menjadi pemegang saham dan pengurus bank. Pengetahuan dan pengenalan akan figur calon pemilik dan pengurus bank adalah isu sensitif. Sebab, bila tidak ada seleksi ketat melalui proses *fit and proper test*, salah-salah seorang penjahat (*white colour crime*) bisa duduk sebagai pengurus bank. Atau, pedagang kelontong yang tak punya kompetensi menjadi pemilik bank. Bila sampai figur berotak busuk masuk atau orang tak berkompeten duduk pada jajaran pemilik atau pengelola bank, jelas akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

Contoh nyata adalah apa yang menimpa Bank Century terkait penilaian *fit and proper* BI terhadap Robert Tantular sebagai pemegang saham pengendali Bank Century. Awalnya, pengawas bank BI tidak mengetahui bahwa Robert Tantular bertindak selaku figur dibelakang layar yang mengendalikan operasional bank itu selain yang secara resmi tercatat dalam formasi susunan komisari dan direksi bank. Begitu masuk informasi ke Pengawas Bank BI bahwa ada figur misterius yang mengendalikan Bank Century, info ini pun diselidiki. Setelah ditelusuri dan ditemukan sebuah dokumen resmi berupa kesepakatan antara Robert Tantular dan Rafat Ali Rizvi (salah satu pemegang saham BC) yang mengatakan bahwa Robert Tantular adalah salah satu pemegang saham bank itu, maka BI pun mengambil tindakan pelarangan.

Hal *kedua* dari butir Struktur Perizinan, mewajibkan pengawas bank untuk meneliti lebih lanjut bila pemegang saham adalah orang atau bank asing. Pihak pengawas akan mencari tahu kredibilitas figur yang menjadi pengurus bank itu, selain mensyaratkan surat rekomendasi dari otoritas

pengawas di negara asal si pemegang saham asing atau bank asing itu berdomisili. Tanpa ada rekomendasi itu, jangan harap akan keluar ijin. Rekam jejak si calon tadi masih akan diteropong terkait kapabilitas dalam kemampuan manajerial, kemampuan keuangan dan kompetensi di bidang perbankan.

Kewenangan di Bidang Pengaturan

Sekarang terkait wewenang lembaga pengawas bank dalam hal membuat aturan dan/atau mencabut aturan dilakukan untuk menjaga agar bank beroperasi dalam koridor *prudential*. Regulasi akan terus diperbaharui mengikuti perkembangan jaman. Perihal pengaturan ini, BIS menuangkan kedalam 13 Prinsip yakni BCP nomor 6 (enam) hingga 18 (delapan belas). Sudah barang tentu ini adalah bagian terbesar menyita perhatian BIS. Namun begitu, bila coba diperah, akan ada 4 (empat) bagian utama dari Struktur Pengaturan BCP ini. *Pertama*, penetapan permodalan. *Kedua*, penanganan risiko kredit. *Ketiga*, penanganan risiko lainnya. *Keempat*, kontrol, audit dan penyalahgunaan bank.

Perihal penetapan permodalan. Modal ibarat “shock-breaker” mobil. Fungsi *shock-breaker* adalah untuk menahan beban kendaraan plus muatannya. Semakin bagus kualitas shock-breaker akan semakin kuat menahan beban berat sekali pun. Begitu pula dengan modal bank. Semakin besar modal bank, maka akan semakin baik kemampuan membiayai ekspansi bisnis bank itu. Fungsi lain *shock-breaker* adalah untuk menahan kejutan atau risiko bila mobil *menerabas* lobang atau jalan bergelombang. Modal bank pun demikian. Bila modal semakin besar akan semakin kuat dia menahan beragam risiko yang mungkin timbul. Namun bila modal *cekak* dan pas-pasan, sedikit saja terhempas masalah kredit macet, biduk bank itu pun akan goyang.

Bisa dibayangkan bila modal bank hanya Rp10 miliar seperti disyaratkan Pakto 88, maka dana sebesar itu kurang

memberi ruang gerak yang leluasa bagi bank untuk melakukan ekspansi bisnis, atau kurang kenyal menahan *shock* yang sewaktu-waktu menimpa bank itu. Dalam hal permoldan, BI terus mendorong perbankan untuk menginjeksikan dana segar melalui berbagai cara. Hal itu bisa dilakukan dari kocek si pemegang saham sendiri, atau melalui merger dengan bank sekelas, bisa juga dengan menggandeng investor asing. Idealnya, modal bank yang baru didirikan ke depan ya sebesar-besarnya, atau bila merujuk arahan UU BI setidaknya mencapai Rp3 triliun. Dengan modal sebesar itu, lebih memadai dan leluasa dalam mengembangkan usaha bank dan menahan goncangan yang mungkin timbul.

Perihal penanganan risiko kredit. BIS menempatkan risiko kredit sebagai risiko utama yang menimpa bank. Maklumlah, risiko kredit ibarat bayang-bayang yang selalu mengikuti ke mana aliran dana kredit bank disalurkan. Untuk itu, BIS mengharapkan agar pengawas bank mampu mengukur risiko kredit ini terhadap perbankan, sekaligus melakukan mitigasi sejauhmana pihak bank sendiri menelaah risiko kredit yang disalurkananya. Kelaziman mengucurkan kredit apalagi berskala besar, sudah barang tentu mestilah melalui prosedur baku dan sikap hati-hati. Analisis haruslah tetap obyektif dan tidak melanggar prinsip Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) meski kredit itu diperuntukkan pihak terkait bank. Begitu pula kalkulasi risiko politik dan ekonomi suatu negara, bila kredit digelontorkan ke debitur lintas negara.

Bila sedikit menengok ke belakang, di era sebelum krisis bank tahun 1997, banyak kelompok usaha (konglomerat) yang memiliki unit usaha sebuah bank. Dan, bukan rahasia lagi, bahwa bank-bank tersebut dimanfaatkan sebagai kasir oleh induk semangnya. Walhasil, setiap pengucuran kredit—khususnya kepada anak usaha yang masih satu induk—terkadang tidak sepenuhnya dilandasi sikap *prudent*. Dan ketika kredit ke anak usaha itu banyak yang macet seiring

krisis moneter dan ekonomi di tahun 1997, bank-bank itu pun mulai pada kelimpungan menghadapi gelombang dahsyat kredit macet. Bank-bank itu menghadapi ancaman serius menyangkut tingkat kesehatan dan likuiditas.

Sedangkan dalam hal penanganan risiko-risiko lain di luar kredit, BIS memberi arahan bahwa masih banyak risiko yang harus dihadapi bank. Misalnya, risiko pasar (risiko suku bunga di portfolio *trading* dan *banking book*), risiko likuiditas, risiko operasional, risiko politik, risiko hukum, risiko reputasi bank dan risiko-risiko lainnya. Panjangnya daftar risiko ini menjadi perhatian serius BIS dalam menetapkan BCP. BIS berharap pengawas bank mampu mengukur, menilai risiko-risiko tersebut seiring juga memantau sejauh mana bank melakukan mitigasi atas risiko tersebut. Disinilah Pengawas Bank merekomendasi perbaikan manajemen risiko (*risk management*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi dan mengontrol risiko yang akan dihadapi.

Salah satu contoh besar dari kealpaan bank memitigasi risiko di luar kredit adalah apa yang menimpa Bank Ekspor-Import (Exim) yang melebur bersama Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi daya (BBD) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) menjadi Bank Mandiri sebagaimana diberitakan media massa. Pada tahun 1998, Bank Exim sempat limbung karena mengalami kerugian akibat transaksi valas hingga Rp6,64 triliun. Bank ini memang dikenal paling rajin dalam menanggung laba dari selisih suku bunga antara bunga rupiah dengan bunga pergerakan kurs. Kegiatan yang dilakukan Bank Exim meminjam uang dalam mata uang dolar AS yang lalu dimainkan (baca: pinjamkan kembali) di pasar uang antarbank di dalam negeri. Sebelum krismon 1998, selisih kurs berkisar 5-6 persen sedangkan suku bunga rupiah berkisar 17 persen. Jadi, ada 12 persen selisih yang menjadi laba bank.

Yang memukul Bank Exim ketika kurs rupiah bergerak di luar kisaran yang diduga karena terhempas krismon. Kontrak valas berjangka (*forward*) awal Bank Exim sebesar Rp2.725 per dolar AS dengan pihak kreditor. Naasnya, kontrak itu tidak dilakukan lindung nilai (*hedging*). Dan ketika kurs terus bergerak hingga mencapai Rp3.191 per dolar AS di bulan Desember 1997, potensi kerugian bank ini pun membukukan angka Rp6,64 triliun. Menurut pemberitaan di media massa, potensi kerugian per Agustus 1997 terdeteksi Rp150 miliar. Seandainya ketika itu manajemen Bank Exim memutuskan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atau potong rugi (*cut loss*) mungkin kerugian tidak sebesar itu.

Sementara itu, terkait kontrol, audit dan penyalahgunaan bank, BIS menegaskan bahwa kunci sukses pengawasan adalah dilakukannya kontrol dan audit oleh internal bank sebagai garda terdepan dari sistem pengawasan bank. Bila terjadi pelanggaran di suatu bank, maka pihak pertama yang mengetahui adalah satuan kerja (*satker*) pengendalian dan audit internal bank. Mereka inilah yang akan dengan segera melakukan berbagai langkah untuk mencegah atau meminimalkan dampak dari pelanggaran tersebut. Ibarat ada kebakaran di bank itu, *satker* pengendali dan audit internal yang lebih dahulu mengetahui ketimbang pengawas bank dari BI. Sebab, mereka inilah yang sehari-hari mengawasi bank.

Ada sebuah contoh bagus terkait peran *internal control* bank. Suatu ketika di bulan Agustus 2003, *satker audit internal* BNI mendapati eksposur kredit dalam denominasi Euro tak seperti biasanya. Nilainya mencapai 52 juta Euro. Angka sebesar itu tak lazim alias kebesaran apalagi bila mengingat peredaran mata uang Uni Eropa itu juga terbatas di dalam negeri. Sebagaimana dilansir media massa ketika itu, setelah diselidiki lebih mendalam, satu demi satu praktik busuk yang dilakukan Adrian Waworuntu selaku bos Gramarindo Group pun terbongkar. Dia melakukan tindak

pidana perbankan dengan modus seolah-olah melakukan ekspor pasir kuarsa ke Afrika. Padahal, ekspor itu tak pernah ada alias fiktif. BNI membukukan kerugian sedikitnya Rp1,2 triliun. Yang bersangkutan pun telah divonis hukuman penjara oleh pengadilan.

Kewenangan di Bidang Penaan Saksi

Setelah dua wewenang utama sebuah lembaga pengawas bank dibahas, yakni kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bank dan wewenang membuat pengaturan dan merevisi aturan tersebut, wewenang lain yang juga penting dimiliki adalah menyelesaikan bank bermasalah dan menjatuhkan sanksi. Ini termasuk Prinsip Nomor 23 BCP. BIS menganggap wewenang ini penting karena dalam menangani bank bermasalah, kecepatan menangani masalah menjadi hal penting. Bila terdeteksi ada masalah dan/atau pelanggaran di sebuah bank, kalau tak cepat diambil tindakan akan melebar dan bukan hanya bisa membahayakan kelangsungan hidup bank itu sendiri, tapi juga bank-bank lain hingga sistem moneter di negara itu.

Contoh *gres* adalah tindakan penyelamatan (*bailout*) Bank Century pada November 2008. Walaupun putusan menyelamatkan bank itu dan memasukkan sebagai bank berdampak sistemik masih menjadi isu kontroversial di publik, bahwa ruh dari keputusan yang diambil oleh bank sentral ketika itu bukanlah ingin menyelamatkan bank itu tapi ada kepentingan yang lebih besar yakni menyelamatkan sistem perbankan dan keuangan nasional. Memang benar dan fakta adanya, bahwa Bank Century tergolong bank kecil dan bersifat nonsistemik atau tidak akan menimbulkan gangguan berarti di sistem perbankan bila ditutup ketika situasi perekonomian dalam keadaan normal. Tengoklah ketika Bank IFI ditutup dalam kondisi normal, tidak timbul goncangan apa-apa. Tapi karena ada krisis yang membingkai tatkala palu godam putusan hendak dijatuhkan, bank ini pun direkomendasi untuk diselamatkan.

Ada sanksi yang dijatuhkan BI terhadap pemegang saham dan pengurus Bank Century. Salah satu pemegang saham pengendali (PSP), yakni Robert Tantular diadakan ke Mabes Polri untuk diproses atas tindak pidana perbankan yang membuat bank yang dikelola sampai pada kehancuran. Robert sudah divonis pengadilan tinggi selama 5 (lima) tahun penjara. Sedangkan dua pemegang saham lainnya yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Waraq yang adalah warga negara asing (WNA) masih berstatus buron karena berada di luar negeri. Tindakan bank sentral adalah memasukkan para pemegang saham Bank Century dan jajaran direksi bank itu ke dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) tes kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Mereka yang masuk DTL, tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus bank untuk kurun waktu tertentu. Setelah kurun waktu itu, kelayakan orang tersebut dievaluasi kembali bila akan menjadi pengurus bank di kemudian hari.

BCP Bukan Tongkat Sihir

Ada sebuah kesan umum yang masih kuat di benak publik di dalam negeri, bahwa kalau sedemikian panjangnya daftar rincian prinsip-prinsip serta ketentuan terkait pengawasan bank sebagaimana direkomendasi BIS, mengapa pula masih ada bank-bank yang tiba-tiba mengalami masalah bahkan kolaps. Pihak BIS sendiri seperti kutipan pada bagian awal bab ini mengatakan, “*banking supervisor cannot, and should not, provide an assurance that banks will not fail.*” Atau dalam bahasa gampang dikatakan, pengawas bank tidak dapat dan tidak boleh memberi garansi bahwa tidak akan ada bank gagal meski sudah memberlakukan instrumen 25 BCP.

“Kehadiran 25 BCP bukanlah sebuah tongkat sihir yang bisa menyelesaikan segala permasalahan secara cepat, dan juga bukan obat mujarab dari kesalahan pengelolaan ekonomi, “ tandas BIS. Pelaksanaan 25 BCP di setiap negara mengikuti karakteristik di negara tersebut. Semua prinsip yang ada di BCP bukanlah prinsip yang kaku dan

bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal, misalnya, seperti di Indonesia yang kondisi perbankan dan pasar uangnya masih terbilang tradisional.

Menurut BIS, setidaknya ada 4 (empat) prakondisi yang diperlukan untuk membangun sistem pengawasan bank yang sehat selain memberlakukan 25 BCP. *Pertama*, kebijakan makro ekonomi yang mendukung. Bila makro ekonomi suatu negara terkelola dengan baik, maka sistem pengawasan bank di negara itupun akan stabil. Di sini BIS mengingatkan agar pengambil keputusan makro ekonomi di suatu negara agar melihat keterkaitan erat antara kondisi perekonomian negara itu dengan stabilitas sistem keuangan.

Kedua, prakondisi ketersediaan infrastruktur. Poin ini sering dilupakan banyak pihak. Bahwa sebuah negara yang belum memiliki sistem hukum yang baik, eksternal audit yang belum independen, sistem pembayaran yang belum berjalan aman dan lancar, pasar modal yang belum efisien akan membawa dampak serius pada sistem pengawasan bank yang juga kurang baik dan memadai.

Ketiga, peran serta masyarakat dalam pengawasan bank. Seperti seorang polisi yang sedang mengusut sebuah kasus, akan berjalan lancar bila masyarakat ikut membantu dalam memberi informasi terkait kasus yang sedang diusut. Begitu juga dengan Pengawas Bank, kerja mereka akan lebih optimal bila masyarakat pun ikut membantu dalam mengawasi bank. Caranya? Dengan ikut mencermati laporan keuangan bank yang disampaikan ke publik. Atau, bila ada kejanggalan terkait tawaran produk perbankan tertentu. Misalnya, kasus reksadana bodong Antaboga yang ditawarkan Bank Century kepada nasabahnya. Dengan iming-iming *return* tinggi plus “jaminan” oleh si penerbit reksadana, semestinya masyarakat menaruh curiga dan melaporkan ke BI.

Keempat, bank bermasalah dan berdampak sistemik. Tat kala ada bank bermasalah dan berdampak sistemik

sedang mengalami kegagalan, bila dibiarkan akan melumpuhkan sistem perbankan dan moneter. Untuk itu, bantuan likuiditas dari bank sentral selaku lender of the last resort memang akan sangat membantu bank itu. Namun, bila bantuan likuiditas bank sentral dianggap berlebihan dan dalam jumlah besar, sudah barang tentu akan berdampak pada inflasi. Untuk itu, perlu juga dibangun kesiagaan dana di luar bank sentral, misalnya, fasilitas pinjaman darurat (FPD) yang dikeluarkan Otoritas Fiskal melalui Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Untuk itu perlu dibangun kerjasama antara Otoritas Moneter dan Otoritas Fiskal terkait isu bank sistemik yang perlu dibantu.

Jadi, benang merah yang bisa ditarik, bila sebuah negara telah memberlakukan 25 BCP plus disokong keempat prakondisi untuk terbangunnya sistem pengawasan yang efektif, bisalah dikatakan negara itu dalam kondisi jauh lebih tahan menghadapi gejolak krisis moneter dan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari hasil riset yang dilakukan A. Demirgüç-Kunt, Enrica Detragiache dan Thierry Tresselt (2006). Hasil riset itu memperlihatkan, negara yang memberlakukan 25 BCP akan memberi dampak positif terhadap stabilitas sistem perbankan di negara itu termasuk daya tahan menghadapi krisis. Namun begitu, ketiga peneliti itu menekankan bahwa bukan seperangkat adopsi prinsip-prinsip itu yang paling penting, tapi apakah prinsip-prinsip tadi dijalankan atau tidak.

“Selain itu, ciri-ciri utama dari baiknya pelaksanaan 25 BCP juga terkait sejauhmana pengawas bank mewajibkan sehat selain memberlakukan 25 BCP. Pertama, kebijakan makro ekonomi yang mendukung. Bila makro ekonomi suatu negara dikelola dengan baik, maka sistem pengawasan bank di negara itupun akan stabil. Di sini BIS mengingatkan agar pengambil keputusan makro ekonomi di suatu negara agar melihat keterkaitan erat antara kondisi perekonomian negara itu dengan stabilitas sistem keuangan.

Kehadiran 25 BCP boleh dibilang ibarat “baju zirah” bagi industri perbankan dalam menjaga agar bank dapat

terjaga kondisi kesehatannya. Baju zirah adalah baju pelindung dari anak panah dan pedang yang lazim dipakai pasukan kekaisaran Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung “Sang Penakluk” di abad ke-4. Meski setiap pasukan Romawi diperlengkapi baju zirah, itu tidaklah menjamin sepenuhnya bakal tak akan ada tentara yang tewas dalam pertempuran. Begitu juga dengan industri perbankan yang sudah memakai “baju zirah” 25 BCP yang tak bisa menjadi menjamin tidak akan ada bank gagal lagi.

Jadi? Sebagus dan sehebat apa pun sistem pengawasan bank itu diperlengkapi, tidak akan menghilangkan kemungkinan adanya bank gagal. Bank gagal akan selalu ada, tapi yang lebih utama adalah bagaimana mencegah dan membangun benteng ketahanan terhadap risiko yang mungkin meluluhlantakkan sistem perbankan. Pemberlakuan 25 BCP dalam pengawasan bank adalah “baju zirah” pelindung yang diharapkan dapat melindungi sistem perbankan agar terjaga kesehatan dan keselamatannya, sebagaimana hal ini terbukti ketika krisis keuangan global medio tahun 2008.


Kedua, prakondisi ketersediaan infrastruktur. Poin ini sering dilupakan banyak pihak. Bahwa sebuah negara yang belum memiliki sistem hukum yang baik, eksternal audit yang belum independen, sistem pembayaran yang belum berjalan aman dan lancar, pasar modal yang belum efisien akan membawa dampak serius pada sistem pengawasan bank yang juga kurang baik dan memadai.

Ketiga, peran serta masyarakat dalam pengawasan bank. Seperti seorang polisi yang sedang mengusut sebuah pihak bank membuat pelaporan keuangan berkala dan sikap transparansi dalam rangka pengawasan publik,” begitu bunyi resume penelitian tersebut. Selain itu, disarankan pula untuk memperkuat sistem pengawasan bank di suatu negara agar mengutamakan dan memperkuat arus informasi dari bank ke lembaga pengawas dan diteruskan ke masyarakat luas atau “pasar”.

BAB 4 MENGENAL PERILAKU BANK YANG DIAWASI (*Know Your Bank*)

“If you know your enemies and know yourself, you will not be imperiled in a hundred battles; if you do not know your enemies but do know yourself, you will win one and lose one; if you do not know your enemies nor yourself, you will be imperiled in every single battle.”

(Sun Tzu, ahli strategi perang Cina kuno dalam “The Art of War”)



Prinsip Dasar KYB

Masih ingat kisah film “Pearl Harbour” yang dibintangi Ben Affleck yang diputar tahun 2001? Film ini bercerita tentang penyerbuan militer Jepang ke pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pulau Oahu, Hawaii, 7 Desember 1941. Ada sekuen kecil dalam film itu yang menarik namun luput dari perhatian sebagian besar penonton, yakni ucapan seorang Laksamana Angkatan Laut (AL) Jepang usai penyerangan yang “gilang-gemilang” itu. “Sepertinya kita sedang membangunkan seorang raksasa yang sedang tidur,” ujar sang Laksamana yang khawatir akan pukulan balik dari militer AS terhadap Jepang di kemudian hari. Dan, benar saja, hal itu terjadi ketika kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh AS. Jepang pun menyerah tanpa syarat dan tercatat dalam sejarah dunia sebagai negara kalah perang.

Agaknya, para petinggi militer Jepang tidak menyerap dengan baik perkataan Sun Tzu sebelum memutuskan untuk menyerang pangkalan Armada Pasifik AS di Pearl Harbour. Bahwa sebelum angkatan bersenjata Jepang tumbuh menjadi negara maju dan moderen, militer Negeri Matahari Terbit itu berguru pada militer AS dalam segala segi. Ibarat murid ingin melawan guru, sudah barang tentu, sang guru masih menyimpan “ilmu pamungkas” yang belum diturunkan kepada muridnya. Pukulan balik sang guru akan mematikan langkah murid yang membangkang. Intinya, militer Jepang tidaklah mengenal siapa musuh yang sedang dihadapi di medan tempur serta terlalu yakin dengan kekuatan diri sendiri.

Prinsip mengenal medan tempur (*know your battle field*) telah diterjemahkan dan dimodifikasi untuk berbagai keperluan di luar militer. Misalnya, hampir semua kantor atau firma akuntan publik di dunia ini menaruh fokus tajam pada pengetahuan akan inti bisnis kliennya. Aspek ini disadari adalah hal fundamental dan penting yang harus dikuasai oleh *auditor*. Kantor akuntan publik ternama seperti Ernst & Young secara eksplisit memasukkan aspek “know your client” sebagai tahapan awal dalam metodologi audit yang dilakukan.

Dalam praktik pengawasan bank di Indonesia, BI pun mengusung konsep *Know Your Bank* (KYB) sejak tahun 2005. Sebelum KYB diberlakukan, pengawasan bank dilakukan dengan mencermati data historis bank. Selain itu, area yang menjadi perhatian pengawas pun terbilang masih terbatas dan belum memotret dinamika bisnis bank secara komprehensif. Misalnya, pengawasan belum menyentuh analisis profil risiko secara terkonsolidasi seperti memperhitungkan risiko perusahaan anak atau pihak terafiliasi bank. Walhasil, pengawas pun tidak memiliki informasi yang memadai di luar profil risiko kredit.

KYB dilakukan oleh Pengawas Bank melalui analisa data pokok perbankan dan hasil pemeriksaan periode lalu. Penerapan mengenal bank yang diawasi ini tak lepas dari perkembangan metodologi pengawasan bank yang mulai masuk ke model pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision/RBS*). Model RBS ini memperbaharui sistem pengawasan sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek kepatuhan (*compliance based supervision/CBS*) bank terhadap aturan yang telah ditetapkan. Sistem RBS menitikberatkan pada pengawasan area-area berisiko tinggi yang dimasuki sektor perbankan yang dikhawatirkan mengganggu kelangsungan bisnis bank itu dan membawa goncangan terhadap stabilitas sistem perbankan dan keuangan.

Pengawasan bank dengan model CBS dapat diibaratkan seorang perenang yang sedang berenang di permukaan air. Ia hanya melihat hal-hal atau kejadian yang ada di atas permukaan. Tapi, apa yang terjadi di dalam atau di dasar air kolam, tidak ketahui. Sedangkan Pengawasan bank dengan model RBS itu ibarat seorang perenang yang sedang menyelam ke dasar kolam. Ia mencoba masuk ke dasar kolam untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi sampai muncul riak-riak air di permukaan. Jadi, seorang pengawas bank yang mengusung model RBS akan menggali lebih mendalam akar persoalan yang membuat sebuah bank sampai bermasalah.

Sekarang coba kita analogikan perihal tumpukan kredit

macet (*non performing loan/NPL*) di bank dengan sakit panas. Pengawas Bank yang mengusung model CBS akan mengatasi “sakit panas” bank dengan memberi obat generik seperti “paracetamol” yang dibeli bebas di pasaran. Untuk sementara panas itu menurun dan pasien bisa dikatakan “sembuh”. Tapi apa sesungguhnya penyebab panas tadi tidaklah sepenuhnya diketahui dengan jelas. Bagi Pengawas Bank dengan model RBS, ketika melihat ada bank terserang “sakit panas” akan diteliti secara mendalam riwayat penyakit bank itu dan menganalisa berbagai kemungkinan sumber penyakit panas tadi. Dengan pemahaman yang mendalam akan penyakit yang dihadapi bank, Pengawas akan meresepkan pengobatan yang akan menyelesaikan sumber penyakitnya.

Aspek-Aspek Utama Dalam Penerapan KYB

KYB barulah satu tahapan dalam sebuah siklus sistem RBS. Adalah mustahil dan sulit bagi seorang Pengawas Bank melakukan pengawasan bila tidak mengenal betul bank yang sedang diawasi dan segala aspek yang menyertainya. Lantas aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan oleh Pengawas Bank? Setidaknya ada enam aspek utama yang mesti dicermati, seperti: (1) kepemilikan dan struktur kelompok usaha, (2) bisnis utama (*key business lines*), (3) aktivitas penunjang utama (sumber daya manusia, teknologi sistem informasi dan sistem akutansi), (4) rencana bisnis bank, (5) kondisi dan kinerja keuangan, (6) organisasi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

Pada aspek **kepemilikan & kepengurusan bank**, misalnya. Seorang pengawas bank akan mencermati latar belakang, perilaku dan informasi apa pun yang ada kaitannya dengan pemilik dan pengurus bank. Belajar dari pengalaman di masa lalu, persisnya pada krisis perbankan tahun 1997, ada beberapa pemilik dan pengelola bank yang berperilaku kurang baik. Mereka sepertinya dengan sengaja “merampok” bank sendiri. Caranya? Dengan membuat kredit fiktif yang menguras likuiditas bank itu dan menabrak regulasi Batas

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Atau, ikut melakukan aksi *rush* oleh pihak terkait bank sendiri yang seolah-olah hal itu adalah tindakan panik nasabah saat terjadi kepanikan massa (*great mass panic*) pasca likuidasi 16 bank.

Selain itu, **struktur dan karakteristik kelompok usaha** di mana bank tersebut menjadi salah satu unit anak usaha, juga perlu diteliti. Bahwa bukan rahasia lagi, sebuah bank yang didirikan oleh sebuah kelompok usaha kerap hanya dipakai sebagai “kasir” bagi grup usaha tersebut. Atau, terkadang bank itu menjadi “sapi perah” (*cash cow*) guna membiayai roda usaha dan ekspansi bisnis grup usaha itu. Caranya, bank “A” yang dimiliki konglomerat “A” memberi kredit ke anak usaha konglomerat “B” yang kebetulan juga memiliki bank “B”. Begitu juga sebaliknya. Bank “B” akan mengucurkan kredit ke anak usaha konglomerat “A”. Dengan modus pengucuran kredit seperti itu, jelas akan bebas dari regulasi BMPK.

Bila terjadi guncangan terhadap inti bisnis grup usaha, maka bukan tak mungkin akan berdampak serius terhadap kinerja keuangan bank yang memberikan kredit. Masih banyak ragam teknik merekayasa kredit oleh induk semang pemilik bank yang relatif membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup bank tersebut. Disinilah pengawas diharapkan memantau dan memahami betul lika-liku bisnis utama grup usaha di mana bank menjadi salah satu anak usaha, plus kemungkinan terjadinya perilaku manipulatif yang tak wajar dan menyimpang yang dilakukan para pemilik dan pengurus bank.

Sedangkan aspek lain yang menjadi perhatian pengawas bank adalah **bisnis utama** (*key business lines*) bank tersebut. Setiap bank memiliki karakteristik masing-masing. Ada bank yang sangat kuat dan telaten dalam membiayai bisnis ritel. Tapi, ada juga yang hanya mengurus kredit berskala besar kepada perusahaan-perusahaan besar. Memang nikmat mengucurkan dana bagi korporat besar, cukup beberapa perusahaan saja dipegang sudah memberi tingkat pendapatan yang jauh lebih memadai dibanding

mengurusi bisnis ritel yang pendapatannya pun “recehan”. Setiap pilihan membawa konsekuensi masing-masing. *Ngu-rusi* bisnis ritel jelimet tapi bila satu atau beberapa perusahaan bangkrut, risiko pukulan likuiditas dan kesehatan keuangan bank bisa jadi tidak terlalu besar. Tapi kalau satu atau dua debitur kakap ambruk, bank pun bisa sekarat dibuat.

Pada aspek **penunjang kegiatan utama**, pengawas bank akan cermat menyoroti keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik dan rapih pola rekrutmen SDM, peningkatan kompetensi (up-grading course), kejelasan jenjang karir, sistem pengajian yang memuaskan, tingkat kesejahteraan dan jaminan sosial bagi karyawan akan menjadi faktor-faktor perhatian juga oleh pengawas. Sebuah bank dengan ketersediaan SDM yang kurang handal akan membawa bank ke kondisi yang mengancam kehancuran. Aspek ini intinya adalah apakah bank memiliki SDM yang mumpuni dan kompeten yang akan menjadi penunjang utama roda usaha bank. Tanpa SDM yang handal dapat dipastikan, cepat atau lambat, bank itu akan menghadapi masalah di kemudian hari.

Masih terkait aspek penunjang, tingkat kehandalan teknologi informasi juga menjadi faktor penentu. Belakangan ini, perbankan nasional seperti saling berlomba dalam memberi pelayanan kemudahan bagi nasabah melalui sarana transaksi via internet dan/atau melalui telepon genggam. Tingkat kehandalan TI juga dinilai pada aspek tingkat keamanan transaksi dan pemakaian alat itu. Aksi pembobolan ATM nasabah di sejumlah mesin ATM bank-bank di dalam negeri, sempat membuat panik nasabah meski belum sampai menimbulkan kepanikan yang meluas (pademi) seperti aksi *rush* nasabah. Deposan hanya khawatir apakah duit mereka di bank aman atau tidak. BI terus mendorong perbankan agar bermigrasi dari kartu ATM *magnetic stripe* ke kartu chip yang jauh lebih aman dalam bertransaksi.

Pengawas bank pun akan melihat dengan cermat setiap **rencana bisnis** (*business plan*) yang diajukan bank. Dari rencana bisnis ini akan terlihat arah yang ingin disasar

oleh bank tersebut. Dan dari sini pula akan dengan mudah terbaca apakah program tersebut masuk akal atau malah mengiring bank ke jurang kehancuran. Rencana bisnis bank akan menjadi patokan bagi pengawas dalam melihat gambaran kondisi bank itu sekarang ini dan untuk waktu mendatang. Ada pepatah bijak mengatakan, perencanaan yang baik, ibarat setengah keberhasilan sudah ditangan. Begitu pula bank yang memiliki perencanaan bisnis yang baik, terukur dan masuk akal (*reasonable*) juga sudah bisa diduga akan memberi profit signifikan bagi perusahaan.

Misalnya, rencana bank hendak membiayai ekspansi kebun kelapa sawit seluas 200 hektar oleh sebuah perusahaan swasta nasional. Angka kredit yang akan dikucurkan pun cukup besar yakni sebesar Rp250 miliar. Melihat rencana bisnis bank seperti itu, sudah barang tentu Pengawas Bank akan memasang kuda-kuda. Kajian makro dan mikro terhadap kondisi sektor perkebunan khususnya kelapa sawit akan menjadi bahan rujukan, selain memperhatikan kompetensi bank tersebut. Apalagi kalau bank itu tidak memiliki kompetensi dalam membiayai bisnis di bidang perkebunan. Semua informasi tersebut akan melengkapi keputusan (*judgement*) yang akan diambil untuk menentukan profil risiko bisnis bank.

Aspek lain yang dicermati dari kondisi **keuangan bank**, salah satu aspeknya adalah modal disetor. Semakin besar modal disetor, semakin memberi ruang lebih leluasa bagi bank untuk bergerak dan memiliki daya tahan dalam menghadapi risiko seperti kerugian akibat kredit macet atau risiko valas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya yang mungkin timbul. Tapi semakin terbatas dana yang disetor, maka akan semakin rentan bagi bank tersebut untuk memiliki daya tahan bila terjadi “goncangan besar” (baca: kerugian besar) yang mungkin dialami bank. Untuk saat ini, modal bank masih Rp100 miliar. Sedangkan modal bank yang baru berdiri ditetapkan sedikitnya Rp3 triliun sebagaimana diamatkan Undang-Undang. Seiring dengan perkembangan bisnis perbankan, besaran modal akan disesuaikan dengan profil risiko bank. Modal bank dapat diibaratkan seperti

“shock-breaker” mobil yang fungsinya menahan kejutan dan guncangan karena jalan bergelombang dan berlobang.

Aspek lain yang menjadi sorotan pengawas bank dalam menjalankan tugas adalah aspek **manajemen risiko dan pengendalian internal bank**. Bagaimana sebuah bank melakukan tata kelola terhadap setiap risiko yang mungkin terjadi, menjadi bahan kajian bagi seorang pengawas. Bank yang melakukan manajemen risiko secara rapih, di atas kertas adalah bank yang siap dalam menghadapi berbagai risiko-risiko (kredit macet, risiko operasional, risiko reputasi dan risiko lainnya). Mengapa? Sebab, memang sejak awal risiko itu sudah diperhitungkan dengan masak dan disiapkan langkah antisipasi atau bahkan kontijensi plan bila suatu ketika muncul risiko tersebut.

Misalnya, ada sebuah proposal kredit dari sebuah perusahaan swasta nasional yang ingin melakukan ekspansi usaha dalam bidang komponen otomotif khususnya sepeda motor. Secara teknis, proposal itu wajar dan pantas untuk dibiayai oleh bank, apalagi melihat prospek industri otomotif roda dua sekarang ini memang terus meningkat dan memberi gambaran cerah kedepannya. Namun, melihat di internal bank itu belum sepenuhnya rapi dalam hal prosedur pemberian kredit dan masih lemahnya manajemen risiko, adalah wajar bila *judgement* Pengawas Bank dalam menulis profil risiko bank akan meminta perhatian manajemen bank agar memperkuat kedua aspek tersebut guna mengantisipasi risiko.

Masih terkait dengan manajemen risiko adalah upaya di internal bank sendiri dalam melakukan *internal control*. Bentuk internal control meliputi tiga fungsi, yaitu pencegahan (Direktur Kepatuhan), pengawasan melekat (satker pelaksana) dan penindakan (Satuan Kerja Audit Intern). Semakin rapi dan ketat tingkat pengendalian internal diberlakukan di suatu bank, akan semakin baik dan cepat dalam mendeteksi dan menyelesaikan setiap persoalan atau *fraud* yang ditemukan. Dengan demikian, unit yang melaksanakan ketiga fungsi pengendalian internal tersebut berperan sebagai

kepanjangan tangan pengawas bank BI dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Keenam aspek tersebut adalah elemen utama KYB dari sudut pandang internal bank. Pada sisi ini belumlah cukup untuk menggambarkan profil tingkat risiko bank. Masih ada profil risiko seperti faktor eksternal yang berada di luar kendali bank yang juga perlu menjadi bahan telaah pengawas bank. Misalnya, analisis ekonomi makro terhadap kondisi nasional dan dunia, kajian sektor ekonomi tertentu khususnya yang dominan dalam portfolio bank, dan analisis industri perbankan secara nasional. Ketiga aspek eksternal bank ini wajib dianalisis secara mendalam oleh pengawas bank guna menentukan dampaknya terhadap kinerja dan profil risiko bank.

Berbekal kelengkapan analisis internal dan eksternal tersebut akan menjadi modal dasar bagi pengawas bank untuk menepong secara tajam terhadap kondisi dan profil risiko bank yang diawasi. Informasi inilah yang akan menjadi alat bantu pengawas dalam menyusun perencanaan (*supervisory plan*) dan strategi pengawasan termasuk rencana audit langsung (*on-site supervision*) terhadap bank. Setiap perkembangan informasi terkait bank yang diawasi terkait enam aspek utama KYB akan direkam secara berkesinambungan dalam dokumen KYB. Dokumen ini akan terus diperbaharui setiap saat untuk melihat kekinian profil risiko bank.

Seperti dikatakan ahli strategi militer kuno Cina, Sun Tzu, pengawas bank yang mengenal betul akan kondisi bank dan lingkungan di sekitar bank yang sedang diawasi, maka efektivitas pengawasan akan tercapai. Muara dari keberhasilan pengawas bank ini adalah terciptanya sistem perbankan yang kuat dan sehat. Jadi? Ya, sedapat mungkin pengawas mengetahui setiap informasi sesuai dengan batas kewenangannya akan berbagai manuver bank yang diawasi, meski pengawas juga bukanlah “malaikat” yang serba-tahu hingga aspek terkecil dari bank itu.

Bab 5 Merancang Sebuah Perencanaan Pengawasan Bank (Supervisory Plan)

"Before beginning, plan carefully"

(Markus Tullius Cicero, filsuf Romawi)



Seorang ahli strategi perang Cina kuno, Sun Tzu mengatakan, “Panglima perang yang banyak memenangkan pertempuran adalah dia yang membuat banyak perencanaan dalam kemahnya sebelum pertempuran dimulai. Komandan pasukan yang kalah dalam suatu peperangan adalah karena ia membuat perencanaan terlalu sedikit. Jadi, membuat perencanaan akan membawa kepada kemenangan, sedangkan sedikit perencanaan kepada kekalahan, apa lagi bila tanpa perencanaan sama sekali.”

Kalimat pembuka Sun Tzu di atas menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin negara, pemimpin perusahaan besar hingga komandan militer tersohor di abad moderen. Bila kita memiliki perencanaan yang baik, dikatakan sudah separuh perjalanan sukses. Dengan perencanaan yang baik, sebuah tujuan yang ingin dicapai sudah kelihatan di depan mata. Perencanaan menjadi kata kunci sukses di medan “pertempuran” apa pun, tak terkecuali hal itu berlaku juga dalam pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Sebelum membuat perencanaan pengawasan bank sebagaimana disarankan Markus Tullius Cicero, perlulah ditengok apa tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui sasaran tersebut, dapatlah ditengok kedalam Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009. UU BI mengamanatkan bank sentral agar mampu menciptakan sistem perbankan nasional yang sehat. Ini bukanlah sebuah tugas ringan. Kalau sampai ada bank yang jatuh “sakit” bahkan harus dicabut izin usahanya, jelas cibiran publik akan mengarah kepada bank sentral.

Untuk itulah perlu dirancang sebuah perencanaan pengawasan bank yang efektif agar mengarahkan perbankan

menjadi bank yang sehat. Seperti dinasihatkan Sun Tzu, membuat banyak perencanaan yang baik, akan memberi peluang sukses lebih besar. Dengan perencanaan pengawasan yang baik, pengawas bank akan mampu membuat strategi dan rencana aktivitas pengawasan yang diperlukan guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bank secara tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai dengan sumber daya manusia yang tersedia.

Identifikasi Profil Risiko

Salah satu aspek penting dan krusial dalam menyusun strategi pengawasan bank berbasis risiko adalah membuat identifikasi dan penilaian terhadap profil risiko bank. Sumber utama dalam hal Pengawas Bank menyusun profil risiko sebagaimana tergambar dalam siklus RBS adalah pemahaman terhadap bank yang diawasi (*know your bank*). Pembuatan profil risiko dan tingkat kesehatan bank dilakukan melalui analisis informasi keuangan dan hasil pemeriksaan (*on-site supervision*) terkini. Dalam perencanaan pengawasan akan merumuskan berbagai aspek yang menjadi fokus perhatian dengan memperhatikan signifikansi dan prioritas permasalahan bank termasuk juga pengaruh dari kinerja dan profil risiko anak usaha bank.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kualitas dan efektivitas perencanaan sepenuhnya bergantung pada aspek pengetahuan dan pemahaman si pengawas terhadap bank yang diawasi dan tingkat keakuratan analisis profil risiko bank itu. Tanpa kedua komponen itu, sulit bagi pengawas akan membuat sebuah perencanaan pengawasan yang efektif. Mengapa? Sebab, bila informasi terkait bank yang diawasi minim, maka profil risiko yang tersaji juga tidaklah menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari bank itu. Kalau hal itu sampai terjadi maka pengawasan bank akan berjalan tak

optimal. Potensi bank akan mengidap masalah di suatu hari juga terbuka lebar.

Ambil sebuah contoh nyata. Pada waktu Bank Danpac, Bank CIC dan Bank Pikko merencanakan untuk melebur menjadi Bank Century, Pengawas Bank BI sudah mengetahui bahwa di Bank CIC ada potensi risiko yakni surat-surat berharga (SSB) senilai US\$127 juta yang dapat menjadi masalah bila tak terbayar saat jatuh tempo. Untuk mengantisipasi potensi risiko tersebut, pengawas bank meminta pemegang saham pengendali (PSP) Bank Century untuk menambah modal disetor sedikitnya Rp400 miliar plus valas sebesar US\$15 juta. Dengan adanya tambahan dana segar sebesar itu, memungkinkan pihak bank membayar SSB tadi bila jatuh tempo tanpa harus menguras modal dan mengerus modal bank (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) bank.

Dua Prinsip Utama

Ada dua prinsip utama dalam menyusun perencanaan pengawasan bank (*supervisory plan*) yakni: prinsip *Rating Based* dan prinsip SMART. Perihal prinsip **Rating Based**, sebelum menyusun perencanaan, pengawas akan menyusun dan menentukan penilaian awal terhadap tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat risiko dan kesehatan bank ditetapkan merujuk sebuah peringkat dari angka 1 (satu) hingga 5 (lima). Bank dengan peringkat 1 (satu), itu berarti tingkat kesehatannya oke alias baik. Tapi, bila angka itu bergerak melewati angka 3 (tiga), maka ada yang tak beres dengan kesehatan bank tersebut. Apalagi bila *rating based* sampai menyentuh angka 4 (empat) dan 5 (lima), bank sudah dapat dipastikan dalam masalah serius dan mungkin akut.

Nah, bila sudah keluar penilaian tingkat kesehatan bank, maka status pengawasan bank pun akan berbanding lurus dengan penilaian itu. Maksudnya, bila tingkat risiko bank pada angka 1 (satu), maka status pengawasan pun akan ditetapkan “normal”. Semua berjalan sesuai koridor aturan. Tapi, bila berada di angka 3 (tiga) maka status pun akan ditingkatkan menjadi pengawasan “intensif”. Ada masalah yang harus diberesi bank untuk kembali normal. Misalnya, angka kredit macet (*non performing loan/NPL*) yang sudah di atas 5% (batas ambang yang diperkenankan BI). Untuk itu, Pengawas akan meminta pihak bank memberesi permasalahan NPL ini sampai tuntas dan bank dalam kondisi normal kembali.

Tapi, kalau rapor kesehatan bank menyentuh angka 4 (empat) bergerak ke angka 5 (lima), misalnya, wah ... ini posisi yang gawat: pengawasan pun akan sampai pada status maksimum, yakni: pengawasan “khusus” (*special surveillance unit/SSU*). Ini tahapan bank masuk unit gawat darurat BI karena mengidap penyakit “serius” yang membahayakan nyawa bank itu. Biasanya, bank yang masuk unit gawat darurat BI adalah bank-bank yang parah tidak hanya angka NPL, tapi juga modal bank (CAR) juga sudah anjlok drastis di bawah 8% plus aneka “pelanggaran” lainnya seperti giro wajib minimum (GWM), masalah penerbitan surat-surat berharga yang diperkirakan tidak terbayar karena situasi likuiditas bank yang tak memungkinkan.

Penetapan status pengawasan akan menentukan pula fokus rencana pengawasan yang akan dilakukan selama kurun waktu setahun ke depan. Memang, intensitas fokus dan kegiatan pengawasan disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi bank. Seperti disarankan dalam Pedoman Pengawasan Bank Berbasis Risiko, bahwa

analisis Pengawas tidak boleh hanya *an sich* pada kinerja keuangan dan profil kesehatan bank saja. Tapi juga mesti melihat lebih luas lagi yakni secara konsolidasi. Mengapa harus demikian? Bila kinerja grup usaha di mana bank menjadi bagian dari grup usaha merosot maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Dan lagi bukan rahasia bahwa terkadang bank yang mempunyai sebuah grup konglomerat kerap hanya dijadikan “kasir” termasuk membiayai ekspansi bisnis grup sendiri dan konco bisnisnya.

Prinsip kedua dari *supervisory plan* adalah Prinsip **SMART**. Kata ini kependekan dari *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Timely*. Setiap kata mengandung makna masing-masing. Kata *Specific* berarti setiap penyusunan *supervisory plan* akan disusun secara jelas yang mengarah pada penyelesaian kelemahan atau permasalahan bank sesuai dengan hasil KYB dan profil risiko serta tingkat kesehatan bank. Kata “spesifik” dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai dalam fokus pengawasan serta strategi pengawasan yang akan dilakukan. Misalnya, hasil pemeriksaan mendapati bahwa pokok persoalan yang dihadapi bank adalah soal kredit macet yang sudah berada di atas ambang batas (5%). Fokus pengawas pun bisa ke perbaikan kualitas kredit bermasalah, perbaikan prosedur pengucuran kredit agar lebih *prudent* dan menambah modal disetor.

Kata *Measurable* atau dapat diukur, diarahkan pada pembuatan perencanaan pengawasan yang memasukkan ukuran-ukuran keberhasilan merujuk fokus, tujuan dan strategi pengawasan. Ukuran keberhasilan ditekankan pada adanya tindakan perbaikan manajemen risiko, tata kelola (*governance*) dan perilaku bank. Sedangkan penetapan ukuran keberhasilan bersifat kuantitatif, misalnya, target

pengucuran kredit (*loan to deposit ratio*) dan rasio kredit macet (*non-performing loan*) sebaiknya tidaklah dimasukkan. Sebab, pencapaiannya sangat dipengaruhi faktor-faktor yang berada di luar kendali pengawas bank, seperti kinerja bank dan faktor eksternal yang tak bisa dikendalikan pihak bank.

Sedangkan makna **Achievable** atau dapat dicapai, ingin mengatakan bahwa setiap pembuatan *supervisory plan* hendaknya memperhitungkan target yang dapat dicapai. Target jangan dibuat berlebihan dan sulit dipenuhi. Tapi juga bukan sekedar target minimal. Setidaknya pencapaian target juga sudah memperhitungkan jumlah sumber daya manusia, tingkat keahlian serta jangka waktu yang diperlukan. Misalnya, bila target yang ingin dicapai adalah perbaikan kualitas tata kelola (*good governance*) bank, maka arah rencana dan strategi pengawasan pun fokus pada upaya perbaikan sistem dan tata kelola di bank itu yang paling mungkin bisa dicapai.

Lalu, kata *Relevant* dimaksudkan agar dalam penyusunan perencanaan pengawasan setidaknya memperhatikan karakteristik dari setiap bank, skala usaha dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Dalam menyusun *supervisory plan*, klasifikasi bank besar, bank menengah dan bank kecil turut menjadi hal yang dipertimbangkan. Terhadap bank besar, fokus pengawasan ditetapkan berdasarkan risiko yang dirinci per aktivitas fungsional. Hal ini tidaklah berlaku bagi bank papan tengah dan kecil yang hanya didasarkan pendekatan per risiko saja. Mengapa demikian, sebab setiap aktivitas di bank besar berpotensi membawa risiko serius terhadap bank tersebut. Bila bank besar goncang, bank-bank disekitarnya juga akan ikut goyang. Inilah dampak sistemik.

Kata *Timely* mengarahkan pembuatan *supervisory plan* agar memperhitungkan penetapan waktu pelaksanaan sesuai tingkat signifikansi dan prioritas kegiatan pengawasan. Perencanaan pemakaian waktu yang tepat akan ikut membantu distribusi pemanfaatan SDM secara optimal untuk melaksanakan strategi pengawasan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu periode pengawasan.

Menyusun Perencanaan Pengawasan Bank RBS


Sebelum seorang Pengawas Bank menyusun perencanaan dan strategi pengawasan bank berbasis risiko (RBS), bahan baku utama adalah informasi terkait tingkat kesehatan dan profil risiko bank. Tanpa ada info ini, pengawasan akan tanpa arah dan tidak memiliki fokus yang jelas. Untuk itu, dalam siklus RBS, material dasar yang harus dimiliki Pengawas adalah informasi terkait bisnis penunjang utama bank tersebut. Pengawas haruslah mengidentifikasi hal ini secara cermat. Pokok perhatian Pengawas mengerucut pada urusan potensi risiko atau permasalahan pokok apa yang sedang dihadapi bank.

Setiap bank punya persoalan berbeda. Bila problem utama adalah NPL, maka itulah fokus pengawasan. Atau, bila itu masalah pembelian surat-surat berharga (SSB) yang dianggap “berlebihan”, arah perbaikan pun pada penurunan risiko SSB. Selain itu, juga informasi signifikan lainnya seperti bila bank menjadi bagian grup usaha tertentu. Informasi terkait grup bisnis pun mesti dimiliki. Hal ini penting dalam penyusunan profil risiko bank yang akan memasukkan kajian konsolidasi terhadap profil risiko grup usaha tersebut. Bila kinerja grup usaha *nungsep* alias anjlok, maka sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja keuangan bank.

Setelah semua informasi dasar tadi diperoleh, Pengawas Bank akan membuat analisa terkait profil risiko bank. Nah, dari sini akan berlanjut kepada penetapan tingkat kesehatan bank. Bila bank dalam kondisi aman maka perencanaan dan strategi pengawasan normal-normal saja. Yang tak normal bila tingkat kesehatan bank menyentuh angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang artinya posisi bank gawat darurat. Pengawas Bank pun akan fokus pada penyakit akut yang menjangkiti bank. Tingkat kesehatan 4 (empat) dan 5 (lima) itu artinya bank mengidap berbagai “penyakit” seperti NPL tinggi, CAR anjlok di bawah 8%, pelanggaran berturut-turut Giro Wajib Minimum (GWM) dan lainnya.

Dalam menyusun perencanaan pengawasan bank, Pengawas Bank akan menetapkan fokus pengawasan (*Supervisory Concern*). Fokus di sini adalah wilayah yang menjadi titik perhatian serius Pengawas Bank. Dalam hal penentuan fokus pengawasan bank, BI menetapkan tiga kriteria untuk menentukan tingkat signifikansi dan prioritas. *Pertama*, adalah fokus pengawasan utama. *Kedua*, fokus pengawasan sekunder. *Ketiga*, fokus pengawasan lainnya. Untuk mempermudah memahami ketiga fokus ini, marilah kita ambil contoh sebuah kasus di satu bank. Bank ini adalah bank yang memiliki permasalahan tingginya NPL yang cukup akut namun memiliki ambisi ekspansi kredit yang tinggi. Kedua hal ini akan sangat mempengaruhi jumlah modal bank. Dari ilustrasi ini, kemudian akan kita lihat bagaimana reaksi dari pengawas bank dalam menyusun perencanaan pengawasannya.

Terhadap **Fokus Pengawasan Utama**, Pengawas akan dengan tajam memelototi persoalan-persoalan bank yang paling utama dan berdampak terhadap peningkatan profil risiko dan memburuknya kinerja bank.



Ada sejumlah contoh terkait Fokus Pengawasan Utama. Dalam kasus imajiner kita di atas, bank mengengjot dan mematok tingkat pertumbuhan kredit yang melebihi rata-rata pertumbuhan industri. Padahal, di sisi lain, bank itu masih bergumul dengan urusan rendahnya kualitas kredit dan proses manajemen risiko yang lemah. Terhadap bank seperti ini, Pengawas Bank akan menaruh konsentrasi penuh pada urusan penurunan ekspansi kredit tersebut plus perbaikan kualitas manajemen risiko di bank itu. Tidak dilakukan juga proses restrukturisasi kredit yang bermasalah juga menjadi prioritas utama. Inilah contoh fokus pengawasan utama yang akan menjadi pusat perhatian Pengawas dalam menyusun perencanaan dan strategi pengawasan.

Sedangkan **Fokus Pengawasan Sekunder** adalah fokus yang diarahkan terhadap masalah-masalah bank yang termasuk kategori signifikan namun pengaruhnya ke profil risiko dan kinerja bank bersifat moderat. Sementara itu, tingkat prioritas untuk menyelesaikan masalah ini berada di bawah Fokus Pengawasan Utama. Misalnya, dalam kasus bank imajiner tadi pengawas akan serta-merta meminta bank untuk melihat kembali kecukupan modal. Pengawas akan mengingatkan bank dan menghitung dampak yang akan terjadi akibat NPL, restrukturisasi kredit bermasalah dan ekspansi kredit. Atas dasar perhitungan dari pengawas ini, kemudian bank menyampaikan rencana penambahan modal.

Sementara itu, **Fokus Pengawasan Lainnya** menitik-beratkan perhatian pada problem yang dihadapi bank yang masih termasuk kategori cukup signifikan, tapi potensi dampak tidak terjadi dalam kurun waktu segera terhadap profil risiko dan kinerja bank. Biasanya persoalan yang sering muncul dalam kategori Fokus ini adalah masalah-masalah bank yang membutuhkan penyelesaian lebih panjang. Kembali ke contoh bank imajiner kita, rekomendasi pengawas adalah berupa perbaikan struktur organisasi di bank. Sekilas memang sederhana saja urusan struktur organisasi ini. Namun, bila struktur ini dirancang kurang pas, berpotensi mengganggu kinerja bank. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa untuk penyelesaian permasalahan bank itu harus dilakukan terhadap sumber utamanya, maka seringkali prosedur dan kebijakan pemberian kredit yang tidak baik akan sangat berpengaruh kepada kualitas kredit yang diberikan. Tanpa pembenahan organisasi dan tata kerja ini, maka kredit yang disalurkan akan menjadi macet lagi di kemudian hari.

Selain masalah tata kelola, biasanya hal lain yang akan digarap oleh Pengawas Bank adalah melakukan *review* secara periodik terhadap efektivitas fungsi pengendalian internal dan peran internal audit bank. Sesuai prinsip manajemen, tata kelola yang baik harus punya fungsi kontrol yang baik atau dengan kata lain tanpa fungsi kontrol yang baik, maka tidak bisa didapat tata kelola yang baik.

Yang jelas, selain tiga fokus perhatian di atas, dalam praktik keseharian pengawasan bank masih ada aspek-aspek lain yang menjadi pemantauan Pengawas Bank. Semisal, lazimnya terhadap 15 bank berskala usaha besar (*systemically important bank*) mendapat perhatian utama. Mengapa? Sebab bank dengan skala besar, sedikit saja mengalami “guncangan” akan berdampak pada bank-bank

lain (sistemik). Apalagi bila magnitude guncangan sampai menimbulkan bahaya “tsunami” terhadap sistem perbankan secara keseluruhan, jelas menjadi perhatian tinggi Pengawas Bank. Pokoknya, terhadap 15 bank itu, jangan sampai ada gejala yang berpotensi sistemik terhadap bank lain.

Contoh, ada sebuah bank dari 15 bank berskala besar yang diketahui begitu mengkonsentrasikan portofolio surat-surat berharga (SSB) korporasi. Profil kesehatan bank itu diketahui masuk rating 1 (satu) dan 2 (dua). Itu artinya bank masih dalam kondisi aman-aman saja. Namun begitu, konsentrasi yang begitu besar pada SSB tadi membawa risiko tersendiri seperti fluktuasi tingkat suku bunga, maka Pengawas Bank akan berkonsentrasi pada urusan perkembangan kualitas SSB tadi. Setiap saat menjadi materi pemantauan. Sebab bisa saja bank menghadapi masalah “serius” tatkala terjadi kerugian selisih bunga SSB atau adanya gagal bayar terhadap SSB yang jatuh tempo.

Masih ada contoh lain. Hasil pemeriksaan bank oleh Pemeriksa Bank selama setahun berjalan dan perkembangan pada periode tertentu, diketahui ada indikasi gangguan terhadap kondisi likuiditas bank-bank pada kelompok tertentu (menengah kecil, misalnya). Dari hasil pemeriksaan itu, Pengawas Bank akan membuat proyeksi bahwa untuk setahun mendatang akan mematok masalah likuiditas sebagai fokus perhatian utama dalam perencanaan dan strategi pengawasan bank. Dengan demikian, Pengawas akan dengan cepat dan tepat melakukan tindakan preventif agar bank-bank terhindar dari malapetaka. Inilah model pengawasan bank berbasis risiko yang jauh melihat potensi dampak yang akan menimpa bank (*forward looking*).

Dengan demikian dapatlah ditarik sebuah benang merah bahwa yang namanya menyusun perencanaan

pengawasan bank berbasis risiko adalah sebuah proses besar. Tahapan pertama proses itu akan dimulai dengan pemahaman mendalam Pengawas Bank terhadap bank yang diawasi (*know your bank*). Semua info tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan periode lalu dan up-dating informasi terkini terhadap bank tersebut. Yang jelas semua aspek dari bank yang diawasi akan dicermati mulai dari bisnis penunjang utama bank, potensi risiko utama dan informasi lainnya. Dari sini akan diketahui skala risiko bank.


Nah, ketika kondisi dan profil risiko sebuah bank sudah terpetakan oleh Pengawas Bank, menyusun sebuah rencana pengawasan bank pun akan semakin jelas. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pengawas terhadap bank tersebut akan tergambar terang benderang dalam perencanaan pengawasan. Rangkaian tindakan pengawasan akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang mungkin menimpa bank. Dengan rangkaian tindakan tersebut akan membantu bank mengatasi masalah yang dihadapi sehingga bank dapat terjaga tingkat kesehatannya.

Jadi, sebuah perencanaan pengawasan yang baik akan menghasilkan keluaran berupa strategi pengawasan bank yang efektif dan tepat sasaran pula. Seperti dikatakan Markus Tullius Cicero sebelum melangkah melakukan pengawasan bank, buatlah perencanaan. Sebab, perencanaan yang baik dan matang adalah modal utama memenangkan sebuah “pertempuran” seperti diungkapkan filsuf dan ahli strategi perang Cina kuno, Sun Tzu. BI sudah memiliki perencanaan dan strategi pengawasan bank berbasis RBS, ini adalah modal menjaga keamanan dan kesehatan 121 bank.

BAB 6 PENGAWASAN BANK PUN PUNYA QUALITY ASSURANCE

*"Do it better, make it better, improve it even if it isn't broken,
because if we don't, we can't compete with those who do."*

(Kaizen Philosophy)



Tersebutlah bahwa tim pengawas melakukan analisis terhadap sebuah bank yang masuk kategori bermasalah. Dinyatakan dari hasil analisis ini bahwa bank bermasalah tersebut masih memiliki rasio kecukupan modal yang memadai walaupun mepet ke 8%. Hal ini yang menyebabkan pengawas tidak bisa melakukan tindakan tegas. “Tidak ada alasan jelas yang bisa mendorong kita untuk berbuat yang lebih tegas kepada bank. Semua indikator baik, kecuali NPL-nya. Jadi kita menunggu perkembangan dan memantau bank ini secara ketat”, demikian ujar pengawas bank itu. Sulitnya dilakukan penindakan karena kinerja keuangan lainnya (misalnya ROA, ROE dan sebagainya) masih baik dan pemegang saham cukup kooperatif walaupun menaikan kewajibannya sebagian-sebagian. Apalagi jumlah provisi kredit macetnya sangat cukup yaitu sebesar 100% dari jumlah yang harus dibentuk sesuai dengan ketentuan.

Sekilas memang hal ini tidak menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pengawas itu sudah memadai dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun yang menarik adalah salah satu *expert* dalam forum panel menaruh curiga pada jumlah provisi yang harus dibentuk sebesar pas sesuai dengan ketentuan (100%). Berdasarkan pengalaman dari *expert* ini, bank yang memiliki rasio pas 100% biasanya ada masalah di perhitungannya. Yang paling banyak, ternyata bank telah membesarkan nilai agunan, sehingga mengecilkan jumlah provisi net setelah agunan. Bank sengaja memberikan nilai yang seolah-olah sesuai dengan ketentuan, agar terlihat baik di mata pengawas bank. Apabila jumlah provisi ini dinyatakan tidak benar, maka jelas konsekwensinya adalah akan mempengaruhi seluruh rasio yang ada di bank. ROA dan ROE akan turun karena kerugian akibat kekurangan provisi, demikian juga *penalty* ke modal yang akan menurunkan jumlah CAR secara drastis.

Ternyata benar, setelah dilakukan pendalaman terhadap metode perhitungan nilai agunan, pengawas

menjumpai bahwa bank telah melakukan mark-up nilai agunan. Agunan yang berupa persediaan barang sudah tidak ada bentuknya lagi dan hanya berupa seonggok besi tua. Agunan berupa gedung juga dinilai terlalu tinggi jauh dari harga pasar. Belum lagi nilai mesin dan proyek lainnya yang terlalu optimis. Sanksi yang jelas diberikan kepada bank adalah berupa koreksi yang signifikan terhadap jumlah provisi yang dibentuk, dan pada akhirnya pemilik bank harus menyeter modal tambahan yang cukup besar.

Bila dicermati setiap tapakan langkah Pengawas Bank mulai mengidentifikasi masalah, penentuan profil risiko yang dihadapi bank hingga penetapan langkah apa yang akan dilakukan dalam perencanaan pengawasan bank, memperlihatkan sebuah proses yang memperlihatkan sasaran yang ingin dicapai yakni perbankan yang sehat dan bersikap *prudent*. Inilah sebuah proses *quality assurance* (QA) pengawasan bank yang diberlakukan BI. Bukankah bila sebuah proses pengawasan bank dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya (*best practice*) di jagad pengawasan bank di dunia, maka keluaran (*output*) yang dihasilkan pun akan sebanding, yakni kondisi perbankan yang terjaga kesehatannya.

Sejak diberlakukannya pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision/RBS*) tahun 2005, Pengawas Bank memperhitungkan betul setiap potensi risiko yang mengancam bank. Dulu, sebelum RBS diberlakukan, pengawasan lebih bertumpu pada kepatuhan (*compliance-based supervision/CBS*), asal bank sudah memenuhi semua aturan, maka dianggap “aman”. Padahal, seiring dengan pesatnya perkembangan industri perbankan yang terintegrasi dengan kemajuan pasar uang, pasar modal, asuransi dan lainnya, unsur risiko pasar menjadi elemen kunci dalam memitigasi potensi masalah di kemudian hari dan memukul kinerja keuangan bank. BI menyadari arti penting QA dalam proses pengawasan bank, apalagi sejak diberlakukan RBS. Makna

peran penting ini karena QA dilakukan sebelum suatu proses menghasilkan *output*. Hal ini berbeda dengan *Quality Control* (QC) yang lebih sering dilakukan setelah *output* namun belum sampai ke pemakai.

Dalam model pengawasan berbasis risiko (RBS), ada satu tahapan di mana Pengawas Bank melakukan penilaian profil risiko bank. Penentuan ini dilakukan setelah Pengawas mendapatkan material informasi dari hasil pemeriksaan periode lalu terhadap bank yang diawasi. Selain itu, informasi juga diperoleh dari berbagai sumber untuk up-date terhadap profil terkini dari bank tersebut. Dalam hal Pengawas menentukan penilaian profil risiko, ia sudah memasukkan unsur penilaian (*judgement*) terhadap keadaan bank tersebut. *Judgement* itu bisa saja dipandang kurang lengkap atau kekeliruan manusiawi (*human error*).

Pembentukan Forum Panel

Untuk menghindari atau memperkecil ruang *human error* itu, dalam siklus RBS, setiap *judgement* pengawas pun masih akan diuji atau di-*challenge* oleh rekan sekolega pengawas dalam satuan kerjanya atau oleh pihak lain di luar satuan kerja dalam Forum Panel (FP). Dalam siklus RBS yang terdiri atas 6 (enam) tahap, FP digelar pada tahap pertama dan kedua, yakni tatkala Pengawas Bank mencoba memahami dan mengenal bank yang diawasi (*know your bank/KYB*) dan sewaktu Pengawas membuat penilaian risiko dan tingkat kesehatan bank.

Kedua tahap ini adalah fundamental dan kritikal dalam rangkaian proses QA pengawasan bank selanjutnya. Mengapa? Sebab bila *judgement* yang dilakukan Pengawas Bank kurang pas atau lengkap terhadap profil risiko bank, maka dalam hal penyusunan perencanaan pengawasan bank (*supervisory plan*) dan fokus yang ingin ditajamkan pun akan mengalami kurang-tepatan (*misleading*).

Sehingga sasaran yang akan dicapai pun meleset. Bahkan bisa jadi bank yang diharapkan terjaga tingkat kesehatannya malah mengalami masalah serius karena ada faktor yang luput diperhatikan ketika melakukan *judgment* profil risiko.

Perihal tahap pertama dan kedua dalam siklus RBS, kalau boleh diibaratkan persis pada waktu kita hendak membeli sebuah komputer. Sudah barang tentu sebelum membeli akan dicari tahu spesifikasi dan kemampuan teknis serta kualitas komputer yang akan dibeli. Nah, semakin lengkap info yang diperoleh akan semakin baik pula profil komputer yang akan didapat. Hal senada bila Pengawas Bank hendak menentukan profil risiko dan tingkat kesehatan sebuah bank, kelengkapan dan keakuratan informasi menjadi begitu mutlak agar analisis yang dihasilkan pun akan berkualitas.

Sekarang coba bayangkan, apabila dalam menyusun profil risiko bank ternyata terdapat kurang-akuratan informasi. Bisa sangat mungkin titik lemah bank pun akan luput dari radar pengawas. Semisal, ada bank dengan eksposur surat-surat berharga (SSB) begitu besar, hal ini akan memberi kesan bahwa bank tersebut likuid. Padahal, kalau sampai kedapatan bahwa surat-surat berharga tadi tidak likuid di pasar, maka pengawas akan buru-buru menjatuhkan penilaian bahwa bank tersebut memiliki risiko likuiditas tinggi. Nah, di Forum Panel (FP) akan mengalir sejumlah rekomendasi agar aspek likuiditas surat berharga di pasar perlu menjadi bahan pertimbangan pengawas bank.

Atau contoh lain, kelaziman risiko kredit ditentukan dengan hanya mencermati jumlah rasio kredit bermasalah, maksimum 5%. Kalau pengawas hanya meminta pihak bank untuk melakukan penghapus bukuan kredit, maka hal itu tidak akan serta merta menurunkan profil risiko kredit. Oleh FP akan keluar saran agar pengawas juga perlu melihat perbaikan di sistem dan prosedur penetapan kebijakan kredit

serta kebijakan pemberian kredit. Bila urusan perbaikan itu tak dilakukan, meski dilakukan *write-off* atas kredit bermasalah, peluang risiko terjadinya kredit bermasalah kembali akan tetap tinggi.

Dalam praktik keseharian pengawasan bank, bisa saja terjadi bias penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bank BI. Bias bisa terjadi—salah satunya—karena keterbatasan informasi yang dimiliki Pengawas Bank sehingga kurang pas dalam membuat penilaian. Contoh sederhana, hasil analisa awal atas laporan keuangan sebuah bank diketahui rasio laba sekitar 1,3%. Sepintas, rasio ini sudah cukup baik. Namun, bila dilihat rasio laba bank-bank lain yang masih dalam satu kelompok bank itu, ternyata rasio labanya lebih tinggi, maka kesimpulan terhadap bank itu pun akan berbeda.

Atau, contoh *gres* terkait *bail-out* Bank Century. Ada dua pandangan yang berkembang di internal BI terkait *bail-out* ini, yakni dari sudut *micro prudential* dan *macro prudential*. Kedua sudut pandang ini memiliki dasar pertimbangan sendiri dan valid dari sudut pandang masing-masing. Dinamika perbedaan sudut pandang seperti ini adalah sah dan wajar-wajar saja. Mereka yang mengusung pandangan *micro prudential*—biasanya direpresentasi oleh pengawas bank—condong akan berpendapat Bank Century adalah bank kecil dan kurang pas bila mesti diselamatkan. Namun, bila pandangan *micro prudential* tadi diperhadapkan (*di-challenge*) dengan pandangan *macro prudential*, maka akan ada sebuah pemahaman lain yang menyatakan bahwa meski bank itu kecil akan menjadi sistemik ketika ada situasi makro ekonomi yang mempengaruhi. Walhasil, keputusan untuk mem-*bailout* Bank Century pun menjadi valid setelah memperhatikan konteks *macro prudential*.

Nah, untuk menjaga objektivitas hasil penilaian Pengawas Bank, maka *judgement* Pengawas tadi akan

diuji atau di-*challenge* di FP. Forum ini akan mengevaluasi kualitas informasi yang dipakai, kedalaman dan ketajaman analisis, kelayakan atau kewajaran *judgement* serta strategi pengawasan. Dalam FP akan duduk sejumlah ahli (*expert*) atau *resource person* yang bertugas menguji kualitas hasil pengawasan suatu bank secara komprehensif. Figur anggota FP bisa saja dari satuan kerja yang sama dengan Tim Pengawas, tapi bukan anggota Tim Pengawas Bank yang sedang dibahas. Atau, bisa juga anggota FP berasal dari satuan kerja lain.

Hasil keluaran (*output*) FP adalah rekomendasi bersifat independen dan tidak mengambilalih wewenang keputusan pengawas bank sesuai jenjang dalam organisasi. Rekomendasi FP ini dapat dipakai untuk memperkuat dasar pertimbangan pengawas bank dalam menarik kesimpulan atau memutuskan permasalahan (*supervisory judgement*). Misalnya, seperti pada contoh pandangan *micro prudential* Pengawas Bank terhadap Bank Century yang akan di-*challenge* oleh pandangan *macro-prudential*. Kesimpulan akhir terhadap *bail-out* menjadi berbeda.

Nah, agar *output* FP lebih fokus dan tepat sasaran, Sekretariat FP yang dibentuk akan membuat panduan agar rekomendasi diutamakan untuk perbaikan *quality gap*, baik pada tahapan penilaian risiko maupun tahapan penilaian tingkat kesehatan bank. Perbaikan itu dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara kualitas yang diharapkan dengan kualitas yang dihasilkan oleh Pengawas Bank. Contoh, sebuah bank yang memiliki anak usaha perusahaan pembiayaan (*multi finance*) pembelian otomotif. Perusahaan pembiayaan ini mendapat sumber dana dari bank selaku induknya.

Katakanlah, Pengawas Bank sudah melakukan tugas pengawasan terhadap bank itu dengan cermat. Namun setelah hasil pengawasan bank tadi dipresentasikan di FP,

keluar rekomendasi FP agar pengawasan juga dilakukan secara terkonsolidasi dengan memperhatikan kualitas penyaluran dana oleh perusahaan pembiayaan selaku anak usaha bank. Rekomendasi itu, misalnya, meminta agar Pengawas Bank mengecek terhadap standar pemberian kredit yang dilakukan perusahaan pembiayaan tadi, apakah sesuai dengan standar yang lazim dipakai bank. Dengan asumsi bahwa kesamaan standar pemberian kredit, maka bank akan terhindar dari kredit macet di kemudian hari.

Empat Forum Panel

Di BI ada 4 (empat) FP yang lazim digelar. *Pertama*, **Forum Panel Lintas Direktorat (FPLD)**. Forum ini dibentuk untuk menguji hasil pengawasan 15 bank dengan aset terbesar serta bank yang mengalami penurunan Peringkat Komposit (PK) dari PK-1 menjadi PK-2 atau menjadi PK-3. Atau, sebaliknya. PK adalah predikat tingkat kesehatan bank yang bergradasi dari Sangat Sehat (PK-1), Sehat (PK-2), Cukup Sehat (PK-3), Kurang Sehat (PK-4) hingga Tidak Sehat (PK-5).

FPLD adalah FP level tertinggi karena yang dipanelkan adalah hasil pengawasan 15 bank besar di negeri ini yang masuk kategori bank sistemik (*systemically-important bank*). Mereka yang dapat duduk sebagai anggota FPLD minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Keanggotaan di FPLD juga dapat menghadirkan tenaga ahli (*expert*) dari luar BI. Mereka yang berstatus *expert* diundang menjadi anggota FPLD karena memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang perbankan, keuangan serta sektor ekonomi tertentu.

Kedua, **Forum Panel Remedial (FPR)**. Sesuai dengan namanya, forum ini khusus menguji hasil pengawasan bank dengan gradasi Kurang Sehat (PK-4) atau Tidak Sehat (PK-5) atau bank dengan status dalam pengawasan khusus

(*special surveillance unit/SSU*). Di FPR hasil pengawasan terhadap bank-bank yang sedang “bermasalah” ini dipresentasikan untuk diuji dan diteliti kembali tingkat keakuratan dan ketajaman analisa. Bila memang dipandang masih ada hal yang perlu diberi perhatian atau perbaikan tertentu, akan semakin memperbaiki QA hasil pengawasan.

Ketiga, **Forum Panel Internal Direktorat (FPID)**. Forum ini dibentuk untuk menguji hasil pengawasan bank pada masing-masing satuan kerja (direktorat) pengawasan yang tidak masuk kriteria FPLD atau FPR. Jadi, di setiap direktorat pengawasan bank di BI akan menggelar FP masing-masing untuk men-*challenge* hasil kerja sesama kolega pengawas bank. Sedangkan, forum *keempat* adalah **Forum Panel Kantor Bank Indonesia (FP-KBI)**. Forum ini menguji hasil pengawasan bank yang berkantor pusat di wilayah KBI (di luar Jakarta) yang tidak termasuk kriteria FPLD atau FPR.

Bila kita melihat praktik pengawasan bank di negara lain, keberadaan FP adalah kelumrahan yang dilakukan oleh otoritas pengawasan keuangan dan bank. Biasanya, kehadiran FP di negara-negara tersebut difokuskan pada penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian ini akan disampaikan kepada bank dalam sebuah pertemuan bertajuk “prudential meeting” yang digelar secara tahunan. Selain itu, sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga memakai model forum panel ini menjadi *expert meeting* untuk melakukan pemeringkatan suatu negara, perusahaan atau surat berharga agar hasil penilaian lebih kredibel. Beberapa contoh negara yang memberlakukan FP adalah *Federal Reserve* (Amerika Serikat), *Australia Prudential Regulatory Authority (APRA)*, *Financial Supervisory Authority* (Inggris), *Hong Kong Monetary Authority (HKMA)*.

Meski kehadiran FP di BI barulah seumur jagung—dibentuk awal tahun 2009—namun *output* FP berupa

rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan secara independen, dirasakan sangatlah membantu dalam mendorong kualitas hasil pengawasan bank. Memang perbaikan kualitas hasil pengawasan tadi lebih nampak pada bank secara individual, namun tidak akan terlihat secara kasat mata terhadap profil industri bank secara keseluruhan. Seperti contoh rekomendasi FP agar pengawas perlu memperhatikan pengawasan terkonsolidasi terhadap bank dan anak usaha pada contoh perusahaan pembiayaan otomotif. Kualitas pengawasan individual terhadap bank itu akan jauh lebih baik dengan telah memasukkannya aspek pengawasan terkonsolidasi.

Empat Agenda Perbaikan

Untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan bank di masa mendatang, BI menetapkan 4 (empat) agenda penting yang akan dilakukan. Agenda *pertama* adalah optimalisasi peran strategis pimpinan melalui partisipasi dan monitoring terhadap hasil kerja Tim Pengawas Bank. Ke depan, andil peran pimpinan akan lebih besar lagi dalam memberi sokongan dan pengawasan (*monitoring*) terhadap kerja Tim Pengawasan Bank. Dengan begitu, *output* hasil pengawasan pun akan jauh lebih berkualitas dan dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Agenda *kedua* adalah upaya mengedukasi pemahaman yang memadai mengenai QA pada seluruh level pengawasan. Sebagai sebuah proses yang sedang terus berjalan, QA menuntut ketepatan proses seperti ketika validitas data/informasi dan ketajaman analisa hingga kejituan *judgement* yang dihasilkan. Untuk sampai pada hasil akhir yang prima, proses QA di semua level pengawasan memang harus berjalan dengan baik. Nah, kesadaran inilah yang kini sedang terus dibangun di internal BI.

Agenda *ketiga* yakni kualitas panelis yang memadai di semua level dan nilai strategis bank yang ditelaah. Kualitas *output* FP berupa rekomendasi akan tajam dan baik, bila SDM anggota panelis juga memiliki kompetensi yang tinggi. Sudah barang tentu kualitas SDM panelis akan berbanding lurus dengan *output* yang dihasilkan. Disinilah BI menyadari arti penting dan strategis dalam pemilihan calon anggota panelis yang berkualitas. Selain itu, dalam mengkaji sebuah bank akan dilihat pula peran strategis bank itu terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Semakin besar peran bank terhadap sistem perbankan nasional, maka pengawasan terhadap bank ini pun mesti dilakukan secara cermat dan hati-hati.


Agenda *keempat* adalah program jangka panjang untuk lebih memperluas budaya pengawasan dalam membuka diri terhadap pendapat pihak lain (*second opinion*) yang memiliki kompetensi dan independensi yang memadai. Dengan adanya QA ini, Tim Pengawas Bank pun diharapkan akan semakin membuka diri untuk dievaluasi (*review*) oleh pihak lain. Meski disadari bahwa *second opinion* dari pihak lain tidak akan melemahkan pengawasan secara internal, tapi justru akan memperkuat dan mempertajam kualitas analisis. Selama ini paradigma lama pengawasan hanya melakukan verifikasi dan monitoring secara internal di tim pengawas.

Perbaikan kualitas keluaran (*output*) pengawasan ini adalah proses *quality assurance* (QA) yang akan terus diupayakan BI agar pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien. Meski disadari sepenuhnya oleh otoritas pengawasan bank di seluruh jagad ini, bahwa aplikasi pengawasan RBS bukanlah sebuah garansi penuh tidak akan ada lagi kemungkinan bank gagal. Namun dengan adanya proses QA di pengawasan bank yang menuntut semua tahapan proses dilalui dengan ketepatan dan kecermatan, maka setidaknya hasil akhir akan nampak tatkala perbankan bisa terjaga kondisi kesehatan dan keamanannya.

BAB 7 MENUJU BUDAYA PENGAWASAN BANK YANG LEBIH ETIS

“Ethics is a code of values which guide our choice and actions and determine the purpose and course of our lives.”

(Ayn Rand, Russian-American novelist and philosopher (1905-1982))



Suara adzan *Isya* baru saja terdengar. Waktu menunjukkan pukul 19.20 WIB. Deru mesin sebuah mobil baru saja dimatikan. Dua penumpang turun dan menuju sebuah rumah. Tok ... tok ... tok. Pintu rumah diketuk. Di dalam rumah yang diketuk ini, tinggal seorang pengawas bank di Bank Indonesia yang masih junior. Dia baru berdinis kurang dari satu tahun sebagai pengawas bank. “Selamat malam, mau ketemu Bapak ada,” tanya si tamu kepada seorang pembantu rumah yang membukakan pintu. “Ada. Silahkan tunggu sebentar,” tukas dia. Tak lama kemudian keluarlah tuan rumah yang ditunggu.

“Wah, selamat malam, Pak. Maaf, mengganggu *nih* malam-malam,” ujar seorang tamu yang masih berpakaian perlente dengan atribut dasi dan baju necis. Kedua tamu itu tak lain adalah jajaran level tengah sebuah bank swasta papan atas.

“Dari mana tahu rumah saya, dan ... ada apa *nih* malam-malam,” ujar si tuan rumah yang kebetulan salah satu dari pengawas yang mengawasi bank dari kedua tamu tersebut. Sang pengawas bank junior ini sangat mafhum dengan ajaran kebajikan untuk menerima tamu sebaik-baiknya.

“*Ahh*, mau mampir dan *ngobrol-ngobrol* saja,” ujar salah seorang bankir lainnya sambil meletakkan sebuah tas plastik berlogo salah satu departemen store terkenal yang dibawanya. Pembicaraan santai pun berlangsung sekitar 54 menit.

“Kayaknya sudah malam, Pak, kami mohon pamit,” ujar sang tamu. “Namun sebelumnya, saya mau menyampaikan titipan dari Direktur kami”. Disodorkanlah tas plastik tadi dengan tambahan kalimat : “Kebetulan kan ini menjelang hari raya, jadi ini ada bahan pakaian yang mungkin cocok untuk dikenakan di hari raya nanti”. Air muka sang pengawas

bank junior langsung berubah marah dan dengan tegas mengatakan: “Apa ini Pak?! Saya tidak bisa menerimanya. Tolong Bapak bawa kembali!”. Sang pejabat bank yang sangat piawai ini kemudian berkata dengan memelas : “Begini Pak, kan sebagai orang Timur sudah biasa kita memberikan cinderamata menjelang hari raya. Selain itu, saya mohon agar Bapak menerima dulu, karena saya sangat takut dimarahi oleh Boss saya. Saya bisa dipecat Pak .. Tolooooong Pak.”

Mendengar permohonan seperti itu, sang pengawas bank junior ini sangat gundah. Ada sisi kemanusiaan yang tidak tega kalau pejabat bank tadi akan dikenakan sanksi oleh pimpinannya, tetapi pada sisi lain, ia juga mesti menjunjung nilai integritas. Ia juga tak habis pikir kenapa dirinya yang didekati oleh pihak bank. “Keputusan kan bukan ditangan saya,” pikirnya dalam hati. Jangan-jangan orang bank tadi adalah relasi baik atasannya di kantor. Kegundahan pun semakin berkecamuk.

Sang pengawas pun sadar, bahwa harus mengambil keputusan sulit ini dalam waktu singkat meski keputusan itu sangat dilematis dan berat. Akhirnya diambilah keputusan yang menurut dia terbaik. “Baik, akan saya terima terlebih dahulu. Besok akan saya kembalikan kepada Pimpinan Bapak,” ujarnya dalam hati. Bingkisan dari sang tamu pun diterimanya. Lalu, para pejabat bank-pun berpamitan dan langsung menuju ke mobil.

Setelah tamu tadi pulang, sang tuan rumah pun masuk ke rumah. Dia melihat ada kain bahan jas disertai dengan voucher untuk menjahit di salah satu penjahit terkenal. Sang pengawas kemudian berkonsultasi dengan istrinya. Sang istri berpendapat “Ya Pak, sebetulnya kan hanya bahan pakaian yang mungkin nilainya tidak seberapa. Tapi semua saya serahkan kepada kamu. Coba dipikirkan apa yang terbaik”. Bertambah bingunglah sang pengawas ini. Perang batin pun berkecamuk lagi.

Keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia sudah di kantor dan dia bawa bungkusan tadi malam. Dia kemudian menunggu pimpinannya dan segera menceritakan masalah ini. Sesuai dengan arahan dari pimpinan, maka sang pengawas harus mengembalikan hadiah itu. Lagi-lagi ada dilema, karena sang pengawas paling tidak bisa berhadapan dengan orang lain yang lihai bicaranya dan paling tidak suka untuk beradu argumen. Hampir seharian sang pengawas berfikir apa yang harus dilakukan. Dia berfikir bahwa jalan terbaik adalah mengembalikan menggunakan ekspedisi. Akhirnya berangkatlah dia ke sebuah perusahaan ekspedisi. Dia beri alamat kepada Direksi bank dan dia simpan bukti pengiriman sebagai bukti pengembalian barang itu. Legalah hatinya ...

Ini barulah salah satu kisah pengalaman nyata yang kerap dialami para Pengawas Bank di Bank Indonesia yang terkadang coba didekati dengan berbagai cara plus tawaran-tawaran menarik *nan* mengiurkan. Masih banyak kisah-kisah lain yang mirip-mirip dengan cerita di atas. Keteguhan seorang pengawas bank dalam menegakkan etika profesi selaku pengawas memang sedang diuji tatkala dihadapkan dengan urusan atau pemberian “sesuatu” dari bank-bank yang diawasinya.

Etika adalah hal yang sulit untuk diselesaikan. Etika ada di daerah abu-abu antara hubungan baik, pertemanan, tradisi dan sebagainya. Kalau sanksi kepegawaian itu cukup jelas, termasuk larangan menerima iming-iming pemberian. Sanksi kepegawaian lebih hitam putih dibandingkan dengan etika.

Memang harus pula diakui, di dalam lembaran buku harian pengawasan bank tidaklah kosong melompong dari goresan catatan adanya pelanggaran-pelanggaran yang pernah diperbuat oleh pengawas. Bagi mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan indisipliner sebagai pegawai Bank Indonesia, akan berhadapan dengan aturan

main institusi. Sanksi terberat yang pernah dijatuhkan terhadap Pengawas Bank yang melakukan tindakan tidak terpuji adalah pemecatan. Sedangkan terhadap pelanggaran yang terbilang “ringan” akan dikenakan sanksi peringatan, mutasi hingga penundaan kenaikan pangkat.

Keputusan memecat seorang pegawai adalah hal yang tidak mudah untuk diambil. Hal ini karena BI menyadari bahwa untuk mencetak seorang kader Pengawas Bank yang profesional merupakan sebuah proses yang selain panjang dan memakan waktu, juga menghabiskan dana besar untuk terus memoles dan meningkatkan kompetensi si pengawas tadi.

Masih banyak contoh-contoh kasus lain yang menempatkan pengawas bank berada di wilayah abu-abu yang dapat diungkap, tapi semua itu terjadi sebelum ada kode etik pengawas bank. Manakala ada persoalan etika yang dihadapi seorang pengawas bank seperti contoh di atas, belum ada rujukan bagi seorang pengawas. Paling banter bila pengawas menghadapi situasi abu-abu, ia dapat berkonsultasi dengan pimpinannya. Kini, Pengawas Bank sudah memiliki etika profesi seorang pengawas bank bertajuk “**BI TEGAS**”.

Kata TEGAS adalah kependekan dari *Trustworthiness* (dapat dipercaya), *Esteem* (martabat), *Governance* (tata kelola), *Accomplished* (kompetensi) dan *Secrecy* (kerahasiaan). Setiap unsur kata dari TEGAS mengandung makna mendalam untuk diresapi sebagai panduan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengawas bank. Sehingga dengan panduan etika profesi ini diharapkan pengawas bank memiliki integritas, martabat dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Makna kata “**Trustworthiness**”. Para pengawas bank diharapkan mengedepankan kejujuran hati nurani dalam

menjalankan tugas. Kejujuran ini akan membangun sikap integritas pengawas bank terhadap profesi dan lembaga (BI). Dengan bekal kejujurannya, para pengawas bank akan lebih mengedepankan kepentingan Bank Indonesia di atas kepentingan diri sendiri.

Misalnya, ketika seorang Pengawas Bank memberi masukan kepada pihak bank guna memperbaiki sistem di internal bank itu. Apa yang dilakukan pengawas adalah tindakan yang masih dalam koridor menjalankan tugas (*in the line of duty*). Namun kalau sampai dalam memberi advis tertentu ke manajemen bank, si pengawas memposisikan diri sebagai seorang “konsultan” yang ada harganya atas setiap advis yang diberikan, inilah tindakan yang tidak etis dan tidak terpuji.

Sedangkan, kata “**Esteem**” berarti para pengawas bank bertindak profesional dalam menjalankan tugas. Mereka senantiasa memberi kontribusi dalam penegakan martabat dan citra BI selaku otoritas pengawasan bank. Ada sepenggal kisah seorang auditor bank BUMN ketika bersentuhan dengan para pengawas bank BI. “Mereka datang dengan membawa segala perlengkapan sendiri tanpa minta ingin dilayani kecuali permintaan akan data-data untuk keperluan pemeriksaan,” ujar dia.

Sementara, kata “**Governance**” dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas pengawasan bank, para pengawas membangun dan menjalankan tata kelola yang baik. Bahwa dalam menjalankan tugas keseharian mengawasi bank, para Pengawas Bank di BI juga diawasi oleh pihak pengendali internal (*audit internal*). Begitu pula dalam hal penentuan siapa mengawasi bank apa, akan dilakukan rotasi dalam kurun waktu tertentu selain untuk penyegaran juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Relasi yang terlalu lama dan mendalam antara Pengawas Bank dan bank yang diawasi, dapat membuat “tumpul kepekaan” si

Pengawas, meski pada sisi lain, bisa juga sebaliknya, pisau analisa itu semakin tajam. Ketimbang masuk dalam situasi dilematis, rotasi menjadi solusi.

Kata “**Accomplished**” diarahkan agar para pengawas memiliki dan memakai pengetahuan, ketrampilan, kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas. Sejak seorang diterima sebagai pegawai BI dan masuk dalam brigade pengawasan bank, kompetensi (keilmuan) dan seluk-beluk dalam memahami sepak terjang sebuah bank sudah menjadi pembekalan dasar. Dalam tahapan selanjutnya, setiap Pengawas Bank wajib hukumnya memiliki sertifikat pengawas. Hal ini agar seorang pengawas memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, dan dengan kemampuan yang memadai dan handal diharapkan hasil terbaik yang didapatkan. BI pun sudah memiliki pusat pendidikan pengawas bank yang akan menghasilkan *certified bank supervisor*.

Makna kata “**Secrecy**” dimaksudkan agar para pengawas bank dapat menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimilikinya. Hati-hati dalam mengelola informasi dan data yang tergolong sensitif. Ia pun diharapkan dapat mematuhi kewenangan dan ketentuan dalam pengungkapan data dan informasi yang berkategori “rahasia”. Para pengawas diharapkan tidak sembarangan dan *entengan* membicarakan kondisi bank yang sedang diawasi di luar komunitas Pengawas Bank. Misalnya, ketika Bank Century sedang goyang, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI) adalah salah satu nasabah di bank itu. Tidak secuil pun informasi mengalir dari mulut Pengawas Bank ke pengurus YKK-BI agar menarik dana mereka dari Bank Century. Etika profesi pengawas melarang keras membicarakan kondisi bank yang diawasi.

Sebagaimana kode etik profesi-profesi lainnya, Kode Etik Pengawas Bank adalah sebuah pernyataan formal atas

norma-norma yang wajib dianut dan ditaati oleh semua individu Pengawas Bank dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai sebuah acuan bertindak dan berperilaku, sebuah kode etik memang masih memerlukan sebuah pedoman pelaksanaan (*code of conduct*). Pedoman ini berisi rambu-rambu atau batasan perilaku dan tindakan pengawas bank dalam menjalankan tugas dan fungsi kepengawasan bank.

Kelaziman (*best practices*) sebuah pedoman pelaksanaan akan berisi daftar rincian berbagai jenis tindak laku yang tidak dapat diterima (*unacceptable behavior*). Tindakan yang tak pantas dan tak bisa diterima adalah perilaku yang bertentangan dengan Kode Etik Pengawas Bank. Termasuk dalam kategori tindak perilaku yang tidak etis adalah meminta atau menerima perlakuan istimewa dari bank, meminta atau menerima pemberian apa pun dari bank, mengambil keputusan terhadap kondisi atau kinerja bank untuk kepentingan pribadi, melakukan pertemuan sendirian dengan bank yang diawasi, dan melakukan kegiatan pengajaran atau konsultasi yang bersifat komersial kepada bank.

Apa yang dipaparkan dari *unacceptable behavior* belumlah mencakup semua aspek atau dimensi dalam merinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang Pengawas Bank ketika bersentuhan dengan bank yang sedang diawasi. Masih terbuka lebar situasi-situasi pelik atau “grey area” yang kerap menimbulkan kegamangan pengawas yang belum terekam dalam *code of conduct*. Tatkala dihadapkan pada situasi abu-abu memang dapat membuat galau dan gamang si pengawas. Untuk itulah, langkah bijak dalam menghadapi situasi gamang tersebut adalah berkonsultasi dengan rekan sekolega atau pimpinan. Atau, tetap bertindak konservatif guna menghindari masalah di kemudian hari.

Semisal saja, penerapan sanksi denda terhadap bank yang melanggar aturan tertentu yang telah ditetapkan BI. Ada sebuah bank yang melanggar aturan pemberian kredit kepada pihak terkait bank itu. Pihak terkait ini, bisa saja tidak disadari oleh bank dan baru ditemukan oleh pengawas beberapa waktu kemudian. Hal ini dapat terjadi karena luasnya pengertian dari pihak terkait. Keterlambatan memberi laporan akan ada sanksi berupa denda dalam wujud nominal tertentu. Denda di sini bukanlah tujuan, tapi hanya sarana yang dipakai untuk menegakkan ketertiban. BI bukanlah lembaga yang mencari untung sehingga mengedepankan mekanisme denda sebagai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar bank berjalan dalam koridor ketentuan kehati-hatian.

Untuk memantau ketaatan individu pengawas bank di BI terhadap pelaksanaan Kode Etik dibentuklah Dewan Kode Etik Pengawas Bank. Dewan inilah yang akan memonitor sepak terjang para Pengawas Bank di lapangan. Setiap pelanggaran kode etik, akan ada mekanisme “sanksi” atas pelanggaran. Kode Etik menjadi acuan Pengawas Bank dalam menjalankan tugas. Seperti diungkapkan Ayn Rand, novelis dan filsuf blasteran Rusia-Amerika, etika adalah seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan dalam menentukan berbagai pilihan dan tindakan yang akan membawa ke tujuan yang ingin dicapai. Ke depan, wajah pengawasan bank pun mengarah ke sosok yang menampilkannya nuansa etis yang kental.

BAB 8 **INI DIA, WAJAH SDM &** **ORGANISASI PENGAWASAN BANK**

"The crisis revealed weaknesses and gaps in the regulation and supervision of financial institutions and financial markets ... We must continue to do all that can be done to ensure that economy is never again devastated by a financial collapse."

(Ben Bernanke, Governor of The Fed)



Tepat pukul 16.30 WIB, pengeras suara di ruang kerja seorang pengawas bank memperdengarkan lagu pengingat bahwa jam kerja resmi di Bank Indonesia sudah selesai. Lagu “Selamat Sore” yang diciptakan dan aransir oleh musisi kondang Adhie MS tersebut akan terdengar serentak di seluruh gedung dan ruang di Komplek Perkantoran BI di Jakarta. Jam kerja resmi di bank sentral dari Pkl 07.10 – 16.15 WIB. Seusai lagu itu, ia yang sehari-hari bertugas sebagai pengawas bank di Direktorat Pengawasan Bank 1 BI masih asyik berkutat dengan data-data bank yang sedang dianalisa.

Saking asyiknya kerja, tidak sadar akhirnya sayup-sayup terdengar suara *adzan* maghrib dari televisi yang berada sekitar lima belas meter dari meja kerja pengawas bank yang sudah mengabdikan 15 tahun di BI ini. Ia pun menghentikan sejenak aktivitas rutin dan bersiap-siap untuk sholat. Usai ibadah, ia melanjutkan analisis data bank yang menjadi area pengawasannya. Baru data dua bank yang selesai diperiksa dan dianalisis. Masih ada dua lagi yang menanti. Tumpukan dokumen bank ketiga mulai dibuka tatkala suara *adzan* Isya bergema. Waktu menunjukkan pukul 19.05.

Sekembali sholat Isya, di meja kerja sudah tersedia sepiring nasi goreng yang dia pesan melalui *office boy* tadi sore. Mumpung masih panas, kudapan itu pun dilahap. Secangkir teh manis menjadi paket menu makan malam hari itu. Selang beberapa menit, ia melanjutkan analisis dua bank lagi yang tersisa. Saat menutup data bank keempat, waktu sudah memperlihatkan pukul 21.10 WIB. Begitulah profil keseharian seorang pengawas bank yang sedang melakukan tugas analisa data berkala bank (*off-site supervision*). Minimal setahun sekali ia dan beberapa teman sekolega sesama pengawas akan melakukan pemeriksaan langsung ke bank (*on-site supervision*).

Apa yang dilakukan seorang pengawas bank di atas barulah salah satu dari 1.437 orang pengawas bank di BI. Dari jumlah itu, 871 orang pengawas berada di kantor pusat BI di Jakarta, dan 566 orang yang berada di Kantor BI (KBI) di daerah-daerah. Jumlah pengawas sebesar itu mengawasi 121 bank umum dan 2.296 bank perkreditan rakyat (BPR) dengan total 16.184 kantor bank.

Berdasarkan kajian dan praktik bank sentral di negara lain, memang tidak ada angka rasio ideal dan baku terkait perbandingan antara jumlah pengawas dan bank yang diawasinya. Besarnya jumlah pengawas tergantung skala usaha, profil risiko dan masalah-masalah lain yang sedang dihadapi sebuah bank. Semisal, ada sebuah bank kelas menengah, tidak sedang mengalami masalah dan berjalan menurut rambu-rambu aturan bank sentral dan internal bank itu serta situasi makro ekonomi dalam keadaan normal, jumlah pengawas yang diterjunkan ke bank itu tidaklah banyak. Mungkin hanya 4 (empat) orang saja. Tapi, kalau bank itu sampai dimasukkan ke dalam pengawasan khusus (*special surveillance unit/SSU*), maka jumlah pengawas yang terjun ke bank sekarat itu bisa lebih besar lagi.

Ketika krisis moneter mewabah di kawasan Asia termasuk Indonesia yang diwarnai penutupan 16 bank di tahun 1997, disadari oleh semua otoritas moneter di dunia bahwa bank tengah memasuki babak baru yang jauh lebih kompleks. Misalnya, keterkaitan produk bank dengan produk pasar uang (derivatif) dan asuransi. Selain itu, semakin luas jaringan kantor dan sekap terjang kepemilikan asing di bank-bank nasional di satu negara. Untuk menghadapi kompleksitas itu, pengawasan bank pun perlu berbenah diri dan ditata kembali, baik aspek paradigma dan pendekatannya, strategi, organisasi dan SDMnya. Setidaknya sejak pengawasan bank di Indonesia mulai bersentuhan dengan

model pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision/ RBS*) di tahun 2004, strategi pengawasan pun tidak lagi memisahkan antara tugas pemeriksa dan pengawas bank.

RBS mengharuskan Pengawas Bank untuk lebih mengenal bank yang sedang diawasi (*know your bank*). Untuk itu tidak ada pilihan bagi BI untuk mengikuti saran tersebut dengan membentuk satu *dedicated team* yang berisi pemeriksa dan pengawas bank. Adalah sulit bagi seorang pengawas bank untuk mengetahui kondisi bank yang diawasi manakala semua informasi diperoleh dari “tangan kedua” yakni pemeriksa bank. Peleburan kedua fungsi tersebut dalam satu *dedicated team* diharapkan tugas pengawasan bank akan lebih efektif.

Secara khusus, dalam *dedicated team* ini ada kelompok pemeriksa bank spesialis (KPS). KPS yang mulai dibentuk dalam organisasi pengawasan di BI pada tahun 2006 ini, dimaksudkan sebagai unit yang melakukan pemeriksaan khusus terhadap berbagai risiko yang membayangi operasional sebuah bank. Ada sederet panjang daftar risiko yang mungkin menimpa bank seperti risiko kredit (macet), fluktuasi pasar, operasional bank, kegagalan teknologi informasi, kegagalan menjaga reputasi, risiko hukum dan lainnya. Semua risiko ini akan diteropong secara cermat oleh KPS.

Selain itu, dalam *dedicated team* juga ada satu tim khusus lagi yakni *On-site Supervisory Present* (OSP). Tim OSP ditempatkan pada *Systemically Important Bank* (SIB) pada area risiko khusus seperti *treasury* dan kredit. Ada 15 bank kakap yang termasuk SIB yang diawasi ketat karena bila salah satu bank itu ambruk, akan berdampak sistemik pada yang lain. Keberadaan tugas dan fungsi KPS yang efektif inilah kemudian turut membantu tim pengawas BI

dalam mendeteksi risiko-risiko khusus pada bank-bank di Indonesia, sehingga saat terpaan krisis keuangan global berimbas ke Indonesia, tidak memberikan kerugian yang signifikan terhadap sistem perbankan dan keuangan secara umum.

Mencetak Kader Pengawasan Bank

Besarnya tanggung jawab dan amanat yang diemban BI untuk mengawasi industri bank agar beroperasi secara sehat, kuat, dan memberi manfaat bagi perekonomian, mensyaratkan BI secara serius mempersiapkan SDM sebagai tempat berhimpunnya SDM yang mumpuni (*expert pooling*). Untuk mencetak seorang calon pengawas dan/atau pemeriksa bank yang handal dengan dasar pengetahuan yang memadai, sekaligus ketajaman instink dan intuisi, selain memakan waktu panjang juga melalui perencanaan dan proses perjenjangan untuk mendongkrak (*up-grading*) kompetensi si pengawas.

Proses awal mencetak kader pengawas atau pemeriksa bank dimulai dari proses rekrutmen dengan seleksi calon yang ketat dan teliti. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, proses rekrutmen calon pegawai BI termasuk calon pengawas/pemeriksa bank dikenal sebagai salah satu yang ‘berat’ terutama dalam hal kualifikasi dan persyaratan awal yang tinggi, proses seleksi yang panjang, serta transparansi dan obyektivitas yang terjaga. Rekrutmen awal pegawai dengan kualifikasi lulusan S1 atau S2 ditambahkan penilaian pada pengalaman kerja yang memadai dilakukan melalui program regular Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM), Pendidikan Calon Pengawas Bank (PCPB) maupun melalui *multi level entry* dari tenaga pengawas/ auditor yang telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai.

Setelah melalui proses pendidikan secara sistematis dan intensif, pengawas/pemeriksa bank akan dididik secara khusus dan berjenjang dengan sasaran yang jelas. Contohnya, seorang Pengawas Bank yang sudah 15 tahun mendidik diri di dunia pengawasan bank, termasuk pengawas madya dengan *Grade 5*. Pengawas dengan tingkatan ini artinya ia telah menyabet sejumlah pendidikan terkait berbagai risiko pasar (*market risk*) yang dihadapi perbankan. Misalnya, ada sebuah bank yang memiliki surat-surat berharga (SSB) yang *non-rating* dalam portofolio aktiva produktifnya. SSB seperti ini termasuk surat berharga yang tidak likuid dan terkadang sulit ditentukan nilai pasarnya. Walhasil, Pengawas mesti memastikan SSB ini sudah mendapat provisioning yang memadai. Ini salah satu contoh kompetensi yang dimiliki Pengawas Bank dengan *Grade 5*.

Bila dibandingkan dengan instansi militer, seorang tentara yang telah mengikuti satu pelatihan khusus akan diberikan sebuah brevet. Semisal, brevet *raider comando*, brevet *air bone*, brevet *special force air comando* dan lain-lain. Semakin banyak brevet di dada sang prajurit akan terlihat bahwa ia tentara dengan kualifikasi tinggi. Hal yang sama juga berlaku di satuan kerja pengawasan bank baik di dalam maupun luar negeri. Bahwa syarat mutlak untuk seorang pengawas bank terjun menjadi pengawas bank haruslah mengantongi sertifikat lulus pengawas bank. Hal ini untuk memberi “garansi” kepada publik bahwa para pengawas yang bertugas mengawasi bank adalah memang orang mumpuni dan sudah dibekali berbagai pengetahuan dan pelatihan akan seluk-beluk perbankan dan lainnya. Bahkan, bila perlu seorang pengawas juga menyandang berbagai “brevet ” bertaraf internasional untuk keahlian khusus. Kekuatan pengawas BI saat ini diperkuat oleh 9 (sembilan) pengawas bank mengantongi *Certified Information System Auditor* (CISA), 2 (dua) bersertifikat *Certified Ethical*

Hacker (CEH), 2 (dua) menyabet *Certified Financial Risk Management* (CFRM) dan 2 (dua) *Certified Anti Money Laundering* (CAMS).

Sejak September 2005, BI telah mendirikan sebuah unit tersendiri yang menyiapkan kader-kader pengawasan bank yang handal. Unit ini dinamakan *Banking Supervision School* (BSS). Sekolah ini nantinya akan menjadi wadah *learning centre* di bank sentral terkait pengawasan bank. Kurikulum BSS disusun merujuk kelaziman (*best practise*) yang juga diajarkan di negara-negara maju, misalnya, *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) asal Amerika Serikat. Begitu juga bantuan teknis dari International Monetary Funds (IMF). Sehingga setiap peserta BSS yang lulus ujian setiap tingkat (*grade*) dapatlah dipertanggungjawabkan tingkat kompetensinya.

Hingga tahun 2009, ada 4205 peserta BSS. Dari jumlah itu, sebanyak 2651 berasal dari kantor pusat BI di Jakarta dan 1550 pegawai dari Kantor BI di berbagai daerah serta 4 orang pegawai pihak ketiga. Total peserta sebanyak itu tersebar mulai dari tingkat satu hingga sepuluh (akhir). Pelatihan sertifikasi ini terbagi atas empat jenjang, yakni jenjang dasar, menengah, lanjutan dan ahli. Pada jenjang dasar dan madya, materi pengajaran lebih difokuskan pada pengenalan akan prinsip-prinsip dasar operasional bank dan analisa teknis tingkat kesehatan bank. Memasuki jenjang lanjutan dan ahli, mulai diperkenalkan pada model pengawasan bank berbasis risiko yakni analisis risiko pasar hingga ke hal-hal strategis. Mereka yang telah lulus dari BSS akan diberi gelar “Pengawas Bank Bersertifikat” (*Certified Bank Supervisor*) oleh Komite Sertifikasi.

Selain mewajibkan pegawai BI yang bertugas di pengawasan bank untuk mengikuti pelatihan reguler di BSS,

mereka juga diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan keahlian khusus atau menjadi spesialis bidang tertentu dengan sertifikasi internasional. Misalnya, risiko pasar, risiko operasional, risiko kredit, risiko teknologi informasi dan akuntansi forensik. Untuk menambah wawasan dan pengalaman, Pengawas Bank BI juga diikutsertakan dalam *Attachment Program*. Program ini adalah kerjasama BI dengan sejumlah otoritas moneter di luar negeri dan bank-bank asing di luar dan dalam negeri.

Misalnya, *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) di Australia dan *The Reserve Bank of Australia*. Lalu, *The Development Bank of Singapore* (DBS) Singapura, *Standard Chartered Bank* di Jakarta dan Singapura, *Rabobank* (Belanda dan Jakarta), *Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd* (OCBC) Singapura dan *Deutscher Genessenschafts-und Raiffeisenverband* (DGRV-BAFIN) Jerman. Selain menimba di pengalaman dan ilmu di lembaga-lembaga itu, BI juga mempersilahkan Pengawas Bank yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) hingga doktoral (S3) baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini, ada 314 orang Pengawas Bank BI bergelar master dan 10 orang bersertifikat doktoral.

Profil Organisasi Pengawasan Bank

Ekspresi raut wajah 1.437 pengawas bank di BI akan mengkerut pada bagian dahinya setiap kali di media massa memberitakan perihal pengawasan bank yang katanya lemah plus berbagai kutipan narasumber yang cukup keras dan pedas seperti: “BI tak becus mengawasi bank.” Bahkan terkadang para pengawas yang telah bekerja keras siang dan malam dengan dedikasi tinggi terhadap tugas yang

diembannya, harus mengelus-elus dada mereka. Atau pukulan secara komunal yang paling dirasakan ketika berita buruk soal pengawasan menohok langsung ke jantung Direktorat Pengawasan (DPB) Bank BI. Maklumlah, direktorat inilah yang bertanggungjawab penuh terhadap pengawasan bank.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap 121 bank umum di dalam negeri, DPB BI dipecah lagi menjadi DPB-1, DPB-2 dan DPB-3. Maksud pemecahan ini untuk pembagian tugas dan agar lebih fokus dalam pengawasan bank serta distribusi SDM pengawas lebih efektif. DPB-1 adalah direktorat yang dipercayakan untuk mengawasi 19 bank berskala besar baik bank BUMN, swasta nasional dan beberapa bank asing. Kelompok bank ini boleh dikata termasuk kategori *Systemically Important Bank* (SIB) yang mesti dijaga ekstra hati-hati karena termasuk bank sistemik. Sedangkan DPB-2 ditugaskan untuk mengawasi 28 bank yang mayoritas adalah bank-bank asing. Lalu, DPB-3 mengawasi bank-bank berskala menengah dan kecil.

Ada dua direktorat lain di sektor perbankan yang juga mengawasi bank, yakni Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dan Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU). Sakter DPbS diberi mandat mengurus pengawasan, pengaturan dan pengembangan perbankan syariah yang tengah bertumbuh bak cendawan di musim hujan. Sedangkan Direktorat Kredit, BPR & UMKM sesuai dengan nama yang diberikan mengurus urusan kredit mikro juga mengurus dan mengawasi 2.296 BPR di dalam negeri. Selain itu, satker ini juga diharapkan ikut mendorong tumbuh kembang UMKM dengan berbagai upaya. Intinya, satker ini mencari berbagai cara dan upaya agar sektor riil mikro bisa bertumbuh dan maju dengan fasilitas perbankan.

Bicara mengenai pengawasan bank di wilayah lain selain DKI Jakarta, maka kita mengenal adanya Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) di luar Jakarta. Sebagian dari KBI itu mengawasi bank yang berkantor pusat di wilayah kerjanya. Kebanyakan bank tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah, tapi ada juga bank swasta lain selain BPD di wilayah tertentu seperti Bandung, Surabaya, Medan dan Semarang. Sebagai miniatur dari kantor pusat, maka KBI juga menjalankan fungsi pengawasan BPR dan Bank Umum Syariah. Bisa dibayangkan beban kerja yang cukup kompleks di KBI. Untuk itu, KBI harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Banking Supervision School membuka lebar pintu pembelajaran bagi pengawas di KBI dan tidak sedikit pengawas di KBI yang bisa menempuh pendidikan dan pelatihan di luar negeri. Kesempatan pengawas KBI sama dan sejajar dengan pengawas di kantor pusat BI.

Di bagian depan sudah kita uraikan perlunya kesatuan antara pengawas, pengatur dan pemberian izin. Demikian juga dengan pengawasan di BI. Direktorat Pengawasan itu hanya merupakan salah satu unsur dari kesatuan pengawasan. Ada satuan kerja lain yang berfungsi untuk membuat aturan main dan memberikan izin. Berikut akan kita simak sedikit uraian mengenai kedua satuan kerja ini.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) memiliki tugas pokok (*core function*) melakukan *macroprudential* seperti stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan dan *microprudential*. Untuk pelaksanaan *macroprudential*, DPNP sekaligus melaksanakan pengawasan makro dan pembuatan ketentuannya. Ketika krisis keuangan mulai mengganas memasuki pertengahan tahun 2008, indikator kesehatan perbankan di dalam negeri pun

ikut berguncang dan meradang. DPNP pun melakukan *stress-test* terhadap 15 bank untuk mengetahui secara umum daya tahan perbankan menghadapi krisis. Hasil *stress-test* ini menjadi acuan secara umum akan kondisi perbankan yang akan menjadi bahan masukan bagi Dewan Gubernur BI untuk mengambil berbagai langkah dan tindakan pencegahan terjadinya bank gagal.

Sedangkan fungsi pembuatan peraturan *macroprudential* adalah amanat untuk membuat berbagai rancangan peraturan di sektor perbankan mulai dari regulasi tingkat kesehatan bank minimum nasional, jumlah modal minimum yang disetor bank, angka kredit macet yang masih bisa ditolerir, batasan pemberian kredit (BMPK) terhadap sektor tertentu atau kelompok usaha terkait bank, batasan minimal giro wajib minimum (GWM) yang mesti disetor ke BI, posisi devisa netto (PDN) dan masih banyak lagi. Intinya, adalah tugas DPNP untuk membuat koridor dan rambu-rambu “lalu lintas” bagi bank agar bergerak dalam kondisi yang aman dan tidak membahayakan dirinya dan merugikan serta merontokkan kepercayaan deposan. Adalah tugas satker ini pula untuk merancang gambaran akan profil sektor perbankan di masa depan yang ideal melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Untuk ranah *microprudential*, DPNP hanya melaksanakan fungsi pembuatan peraturan saja, karena pelaksanaan pengawasan *microsurveillance* dilaksanakan langsung oleh Direktorat Pengawasan. Contoh mengenai *microprudential* adalah cara perhitungan tingkat kesehatan bank, kriteria penyeteroran modal yang dapat diakui, penentuan kolektibilitas kredit, kriteria kelompok usaha terkait bank dalam BMPK dan sebagainya.

Selain itu, satker DPB BI juga akan menjalin kerjasama dengan satker Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP). Direktorat ini sesuai namanya adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap rencana seseorang atau badan usaha dalam dan/atau luar negeri yang berkeinginan untuk membuka usaha perbankan di dalam negeri. Sebelum menjatuhkan putusan mengizinkan atau menolak, sebuah proses penelitian dan penggalian informasi dari berbagai sumber dan sejumlah metode akan dilakukan untuk mendapat informasi terkait profil calon pemilik dan pengelola bank. Misalnya, ketika Chinkara Capital Limited (CCL) mengajukan diri calon investor Bank Pikko dan Bank Danpac tahun 2001, DPIP mengecek ke berbagai sumber terkait siapa figur CCL termasuk kekuatan finansial. Sampai ada kepastian dan dokumen resmi yang menyakinkan, barulah sebuah persetujuan dapat dikeluarkan.

Satker lain yang menjadi mitra DPB BI adalah Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP). Direktorat ini mendapatkan mandat sesuai namanya adalah melakukan penyelidikan terhadap setiap adanya dugaan praktik pelanggaran pidana perbankan. Satker ini menonjol dalam hal mengendus dan membongkar praktik-praktik busuk yang dilakukan oleh pemegang saham dan pengurus bank atau adanya keterlibatan pihak ketiga. Di satker ini ada sejumlah investigator yang salah satu tugas beratnya adalah mengungkap setiap kemungkinan adanya praktik kejahatan berbau kerah putih (*white colour crime*) di sektor perbankan. Kelazimannya, investigator mendapat info awal dugaan adanya indikasi kejahatan perbankan dari para Pengawas Bank yang melakukan praktik pengawasan terhadap bank-bank. Investigator akan menindaklanjuti setiap memo permintaan menyelidiki satu dugaan perbuatan yang patut diduga melawan hukum.

Selain mandat itu, DIMP juga memiliki tugas melakukan mediasi antara nasabah bank yang merasa dirugikan secara perdata oleh praktik perbankan di dalam negeri. Mediasi ini bisa dilakukan dengan mempertemukan antara pihak yang saling bersengketa. Bantuan mediasi BI ini hanya dapat terjadi bila ada permintaan tertulis dari pihak nasabah dan kesepakatan adanya mediasi. Yang jelas sudah banyak mediasi dilakukan BI. Bila dari hasil mediasi tersebut tidak ketemu kata sepakat, mereka yang berperkara dapat membawa persoalan ini forum arbitrase. Maksudnya, agar diperoleh putusan yang lebih fair dan adil serta dapat diterima setiap pihak yang berperkara. Tapi, bila kedua belah pihak yang telah dimediasi masih tetap sama-sama ngotot, ya BI mempersilahkan berperkara di pengadilan.

Dengan kerjasama dan keterkaitan yang erat dengan direktorat-direktorat inilah tugas dan peran pengawasan bank yang diemban DPB BI diharapkan akan lebih optimal. Ya, paling tidak bisalah menjaga 121 bank yang masih tersisa tetap dalam kondisi *sehat walafiat* dan memberikan manfaat sesuai harapan publik. Di sisi lain, efektivitas tugas pengawasan yang tertata rapi dari keseluruhan aspek organisasi dan SDM juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, canggih dan yang *up to date* dengan perkembangan tuntutan lingkungan internal maupun eksternal. Selama ini BI secara optimal berupaya mengalokasikan semua sumber daya (*resources*) dalam mendukung tugas pengawasan bank ini agar berjalan baik sesuai tuntutan publik. Dari sisi biaya, pelaksanaan pengawasan bank selama ini membutuhkan biaya yang besar hingga mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Pada akhirnya, meski sudah sedemikian rupa bank sentral berbenah diri dalam mentransformasi dan menata

tugas pengawasan bank di dalam negeri, hal itu bukanlah sebuah garansi mutlak bahwa bakal tidak ada lagi bank bermasalah setelah Bank Century yang kini berganti baju menjadi Bank Mutiara di kemudian hari. Kenyataan ini pula yang juga menjadi pembelajaran bagi publik. Di negara maju seperti di Uni Eropa dan Amerika Serikat, bank sentral atau otoritas pengawasan bank di sana, tidak juga berani memberi garansi seratus persen bakal tidak ada bank yang akan ambruk dengan berbagai sebab.

DAFTAR ISTILAH

agunan	jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (collateral)
akuisisi	pengambilalihan sebagian besar (lebih dan 50%) atau seluruh kepemilikan suatu bank (acquisition)
analisis likuiditas	analisis atas laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. (liquidity analysis)
arus kas	aliran dana yang mencerminkan perpindahan dana melalui suatu bank; aliran dana pada bank, biasanya merupakan simpulan aliran dana yang menunjukkan sumber dana dan penggunaan dana; sin. aliran kas; aliran dana (cash flow)
arus modal masuk	perpindahan modal investasi dari luar negeri ke dalam negeri (net capital inflow)
aset tak-liquid	aset yang tidak mudah diuangkan; aset seperti antara lain, berupa gedung dan mesin (illiquid asset)
pengawasan menyeluruh terhadap bank	pemantauan terhadap kegiatan operasional bank yang cakupannya telah diperluas tidak terbatas pada kegiatan usaha bank saja, tetapi mencakup pula kegiatan usaha anak perusahaan dan holding company-nya yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan kinerja bank (consolidated banking supervision)
pengawasan langsung	Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan langsung oleh pengawas bank dengan cara mendatangi bank yang diawasi
pengawasan tak langsung	kegiatan pemantauan operasional bank yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap seluruh laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia (off-site supervision)

bank	badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (bank)
bank bermasalah	1) bank yang mempunyai rasio atau nisbah kredit taklancar yang tinggi apabila dibandingkan dengan modalnya; 2) bank yang dari hasil pemeriksaan nilai CAMEL-nya berada pada posisi empat (kurang sehat) atau lima (tidak sehat) pada daftar urutan kondisi bank; penilaian tersebut tidak disebarluaskan ke masyarakat; bank bermasalah akan lebih sering diperiksa daripada bank yang berkondisi sehat (problem bank troubled bank) penilaian tersebut tidak disebarluaskan ke masyarakat; bank bermasalah akan lebih sering diperiksa daripada bank yang berkondisi sehat (problem bank troubled bank)
bantuan penyelamatan	bantuan keuangan kepada bank tertanggung atau lembaga tabungan yang mengalami kerugian karena kredit macet, kondisi pasar yang lesu, atau penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba oleh para deposan; upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dapat berupa bantuan kepada bank bermasalah, pengupayaan akuisisi oleh lembaga keuangan yang sehat; dalam hal tertentu, dana asuransi simpanan (deposit insurance fund) memberikan bantuan dalam bentuk surat utang (promissory notes) untuk menutup perbedaan perkiraan nilai pasar dari aset dan kewajiban bank (kekayaan bersih bank telah menunjukkan posisi yang negatif) sehingga akan menyelamatkan perusahaan tersebut (bailout)
batas maksimum pemberian kredit (BMPK)	batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu (legal leading limit)

biaya - pembiayaan jangka pendek	fasilitas kredit dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun (short term financing)
bunga	imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima; bunga dinyatakan dalam persen (interest)
bunga bank	jumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (bank interest)
cadangan bank	sebagian dari aktiva bank berupa alat likuid, seperti kas, piutang, dan aktiva lain yang segera dapat dicairkan, seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah (bank reserves)
cadangan devisa	cadangan dalam satuan mata uang asing yang dipelihara oleh bank sentral untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional (reserve currency)
cadangan likuiditas	persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang wajib disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia (reservable deposits)
CAMEL	aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank; CAMEL merupakan tolok ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank; CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu modal (capital), aktiva (asset), manajemen, pendapatan (earnings), dan likuiditas (liquidity) peringkat CAMEL di bawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit taklancar terhadap

total aktiva yang meningkat; apabila hal tersebut tidak diatasi, masalah itu dapat mengganggu kelangsungan usaha bank; bank yang terdaftar pada daftar pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah; bank dengan peringkat CAMEL di atas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva taklancar yang sedikit; peringkat CAMEL tidak pernah dinformasikan secara luas

celah hukum

celah yang terdapat dalam ketentuan atau peraturan yang isinya masih belum sepenuhnya dapat mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindakan untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut tanpa melanggar materi ketentuannya (loopholes)

cerukan

jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro; rekening negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya; sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit; bank tidak diwajibkan untuk memberikan cerukan; walaupun demikian, mereka sering membuat pengecualian bagi para nasabah yang mempunyai hubungan baik; nasabah bank yang memperoleh fasilitas cerukan dapat menarik dana atau cek sejumlah yang diperlukan setiap waktu tanpa khawatir ceknya ditolak atau mereka harus membayar denda cerukan (overdraft)

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

daftar hitam

daftar nama nasabah perseorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah

melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat, misalnya seseorang atau perusahaan yang melakukan penarikan cek kosong (black list)

daftar pengawasan

1 daftar bank yang oleh pengawas bank dipandang mempunyai masalah pendapatan atau permodalan yang lemah, yaitu bank dengan peringkat CAMEL di bawah 81; peringkat CAMEL digunakan oleh pengawas bank untuk mengetahui bank yang memerlukan pengawasan ketat; 2 daftar bank yang menerbitkan sertifikat deposito ke pasar sekunder yang secara potensial neracanya lemah menurut lembaga pemeringkat kredit, seperti Standard & Poor's; 3 daftar negara yang kemampuan membayar utangnya diamati oleh pengawas dalam hal adanya perubahan kondisi keuangan; 4 semua daftar mengenai pinjaman dan ekspansi kredit yang dikompilasi oleh sebuah bank untuk pengawasan internal (watch list)

Daftar Tidak Lulus (DTL)

daftar orang-orang yang tidak diperbolehkan masuk dalam jajaran pemegang saham dan direksi bank karena memiliki catatan buruk di dunia keuangan dan perbankan

dana semalam

dana yang dijual di pasar antarbank oleh bank yang memiliki dana menganggur kepada bank yang memerlukan dana sementara (dalam jangka pendek); pasar dana Bank Sentral Amerika yang lembaga keuangannya menjual dana lebihnya yang berasal dari rekening cadangan yang disimpan pada Bank Sentral Amerika merupakan sumber dana tersebar untuk dana semalam; dana tersebut wajib disetorkan kembali kepada bank penjual pada keesokan harinya saat awal jam kerja (overnight money)

dana talangan

dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan

menjadi hutang bank tersebut kepada Bank Indonesia

due diligence

Pemeriksaan langsung terhadap bank yang memberikan hak kepada pemeriksa untuk meminta konfirmasi kepada manajemen bank mengenai kebenaran laporan keuangan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan bank di Indonesia, istilah ini diartikan sebagai audit keuangan terhadap bank dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi bank

fit and proper

evaluasi terhadap integritas pemegang saham pengendali serta evaluasi terhadap integritas, kompetensi, dan independensi pengurus dalam mengendalikan kegiatan operasional bank

globalisasi

1 proses dari transaksi keuangan dalam pasar keuangan yang pelaku pasarnya berkembang ke arah hilangnya batas geografis suatu negara; 2 integrasi dari pasar keuangan dunia ke dalam satu kesatuan; dalam proses globalisasi terjadi saling ketergantungan antara pembeli dan penjual peranti keuangan di pusat keuangan seluruh dunia (globalization)

grup bank

bentuk bank induk yang memiliki kelompok manajemen berada dalam pengawasan beberapa bank anggota kelompok; setiap bank dalam kelompok tersebut memiliki manajemen tersendiri, tetapi koordinasi aktivitas bank anggota kelompok itu dilakukan oleh manajemen bank induk dan pemegang saham mayoritas dari setiap anggota (group banking)

grup bank sejenis

Pengelompokan bank komersial berdasarkan besarnya aktiva dan kriteria lain; sistem pelaporan yang seragam mengenai kondisi bank mengelompokkan bank menjadi beberapa kelompok yang berbeda; dalam satu kelompok, bank diperbandingkan dengan bank lain yang mempunyai kondisi yang setara dengan memperhatikan kemampuan memperoleh laba dan lain-lain; analisis kelompok sejenis digunakan oleh bank untuk mengukur kondisi

keuangannya terhadap bank saingannya di pasar; kelompok sejenis ditentukan dan volume usaha bank, lokasi dan bidang usaha dari setiap kelompok dapat terdiri dari atas 5-6 bank dalam hal bank tersebut merupakan pusat keuangan atau ratusan bank rakyat yang kecil-kecil; sin. kelompok sejenis (peer group)

Good Governance

Tata kelola organisasi yang baik dan sehat

hati-hati - kehati-hatian bank

pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern bank (prudential banking)

kliring

perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing)

kolektibilitas

keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya; berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar, diragukan, dan macet (collectibility)

lapor neraca

laporan keuangan bank pada tanggal tertentu yang diminta oleh bank sentral (bank call)

laporan audit

laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa; jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat (unqualified clean), wajar dengan syarat

(qualified), menolak dengan memberikan pendapat (adverse), dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali (disclaimer) (audit report)

laporan audit khusus laporan audit terbatas, baik ruang lingkup maupun tujuan pemeriksaannya termasuk laporan audit atas lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (special report)

lembaga keuangan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya; yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan nonbank (financial institution)

lembaga keuangan bukan bank badan usaha bukan bank ataupun bukan perusahaan asuransi, yang kegiatan usahanya langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan, baik berupa pinjaman maupun berupa penyertaan modal (financial institution nonbank)

lembaga penjamin simpanan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya

likuidasi pembubaran perusahaan sekaligus pembebasan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik (liquidation)

merger bank penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi (bank merger)

modal sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham (capital)

nilai tukar nilai tukar satuan uang suatu negara terhadap negara lain; nilai tukar dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat inflasi, dan intervensi bank sentral terhadap pasar uang jika diperlukan sehingga senantiasa berubah. (exchange rate; rate of exchange)

Nonperforming loan (NPL) atau nonperforming financing (NPF) Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah

pinjaman antarbank pinjaman yang diberikan suatu bank kepada bank lain yang terjadi karena bank peminjam kekurangan likuiditas, sedangkan bank pemberi pinjaman kelebihan likuiditas (interbank borrowing)

posisi devisa neto selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening administratif (net open position)

profitabilitas Ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu

Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management Protokol) Kerangka kerja yang menetapkan tindakan, peran, dan tanggung jawab otoritas dalam menangani krisis sehingga kerugian ekonomi bisa diminimalkan

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Kegiatan pinjam meminjam dana jangka pendek antar bank yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik

kerahasiaan bank kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (bank secrecy)

rasio perbandingan antara dua hal yang saling berhubungan, biasanya dalam bentuk angka; rasio, umumnya, digunakan untuk mengukur peringkat atau posisi keuangan suatu perusahaan dan analisis untuk pemberian kredit; sin. nisbah (ratio)

resesi penurunan perekonomian suatu negara yang tercermin dalam kegiatan ekonomi secara agregat sekalipun ukuran yang digunakan untuk menentukan keadaan resesi masih bersifat subjektif, umumnya resesi terjadi pada saat pendapatan nasional kotor turun dalam dua kuartal berturut turut; ukuran lain untuk resesi adalah peningkatan pengangguran secara tajam (recession)

restrukturisasi perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali (restructuring)

risiko kredit risiko yang timbul dalam hat debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit; disamping risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank (credit risk)

risiko likuiditas risiko bank tidak memiliki uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat diuangkan segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan deposan atau debitur; risiko ini terjadi sebagai akibat kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanaman dana

(mismatch) atau kekurangan likuiditas/dana (shortage) yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang telah ditetapkan (liquidity risk)

risiko operasional risiko bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena adanya bencana alam, kebakaran atau sebab-sebab lainnya, misalnya penyusup (hacker) yang berhasil menyusup ke dalam pusat data bank dan mengacaukan data; risiko ini juga mungkin terjadi karena adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang (penyelewengan), ketidakpastian terhadap ketentuan atau kelemahan struktur pengendalian intern, dan prosedur yang tidak memadai, ataupun karena adanya gangguan pada sistem informasi manajemen, komunikasi, dan sistem pembayaran bank (operational risk)

Risiko pasar (market risk) risiko atas posisi perdagangan akibat perubahan harga

saldo debit saldo suatu perkiraan yang jumlah sisi sebelah debatnya lebih besar daripada jumlah yang terdapat pada sisi sebelah kredit; jumlah penarikan nasabah lebih besar daripada fasilitas kredit yang disediakan terhadap nasabah tersebut, blase disebut dengan istilah cerukan (debit balance)

sistem informasi manajemen (SIM) sistem pemrosesan data yang dirancang bagi manajemen dan pengawas sumber daya manusia yang dilengkapi dengan informasi terkini; dalam proses komunikasi, data dicatat dan diproses untuk tujuan operasional (management information system/MIS)

Solvabilitas Kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya

Stabilitas sistem keuangan (Financial System Stability)	Suatu sistem keuangan dengan intermediasi keuangan yang efektif dimana lembaga, pasar, dan infrastruktur pasar mampu memfasilitasi aliran dana antara penabung dan debitur sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi
Stress testing	Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas
Subprime mortgage	Surat utang kepemilikan rumah atau KPR kepada masyarakat yang memiliki kualitas kredit yang rendah tetapi memberikan imbal hasil tinggi
Supervisory Plan	Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Perencanaan Pengawasan
Surat Utang Negara (SUN)	Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2002
valuta asing	mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan International (foreign exchange)
Volatilitas	Standar deviasi dari perubahan nilai suatu instrumen keuangan dengan jangka waktu spesifik; digunakan untuk menghitung risiko dari instrumen keuangan pada suatu periode waktu umumnya secara tahunan